

**PENDISTRIBUSIAN DANA ASPIRASI DPRA DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG MPR, DPR, DPD, DPRD DAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ULFAH LIANA SARI

NIM. 150105096

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PENDISTRIBUSIAN DANA ASPIRASI DPRA DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
DAN FIQH SIYASAH**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

ULFAHLIANA SARI

NIM. 150105096

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP: 196207192001121001

Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP: 197005122014111001

**PENDISTRIBUSIAN DANA ASPIRASI DPRA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR,
DPR, DPD, DPRD DAN *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022 M
21 Zulhijah 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA




Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A
NIP.196207192001121001

SEKRETARIS



Syarifah Rahmatillah, M.H.
NIP.198204152014032002

PENGUJI I



Dr. Bismillah, S.Ag., M.Si.
NIP.197209021997031001

PENGUJI II



Bustamari Usman, S.H.I., MA
NIDN. 2110057802

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfah Liana Sari
NIM : 150105096
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 19 JULI 2022

Yang Menyatakan


Ulfah Liana Sari

ABSTRAK

Nama/NIM : Ulfah Liana Sari/150105096
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pendistribusian Dana Aspirasi DPRA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Dan Fiqh Siyasah
Tanggal Munaqasyah : 20 Juli 2022
Tebal Skripsi : 60 halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, SE., MM
Kata Kunci : Pendistribusian, Dana Aspirasi DPR, Fiqh Siyasah

Dana Aspirasi adalah Dana Pemerintahan yang mana penggunaannya ditunjuk oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dana aspirasi akan banyak mengalir sesuai atau tergantung pada beberapa banyak anggota yang berasal dari Daerah pemilihan tersebut. Hambatan yang selama ini terjadi adalah adanya keterlambatan pengesahan dana anggaran di akibatkan oleh kesalahpahaman antara anggota legislatif dan anggota eksekutif mengenai penggunaan anggaran dana. Secara spesifik, penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis pendistribusian dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Provinsi Aceh di tinjau menurut Undang-undang No 17 Tahun 2014 dan ketentuan fiqh siyasah tentang pendistribusian dana aspirasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan dana aspirasi tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan terkait Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seperti Undang-undang 17 Tahun 2014, melainkan dikenal dengan nama Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan (dana aspirasi) dengan melakukan sinkronisasi terhadap usulan program pembangunan daerah pemilihan yang diusulkan komisi yang mana merupakan salah satu tugas Badan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota eksekutif dan legislatif sulit melihat atau mengukur efektifitas dana aspirasi pada suatu daerah karena tidak didasari pada data dan rencana yang jelas sehingga dalam rapat para anggota hanya focus pada beberapa pokok pikiran saja sehingga terlambatnya penanganan dana aspirasi. Dalam perspektif fiqh siyasah (politik Hukum islam), pendistribusian atau penyaluran dana aspirasi dibolehkan selama dana tersebut memang benar-benar dialokasikan untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat, meskipun hanya sebatas masyarakat di wilayah pemilihan.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Pendistribusian Dana Aspirasi Dpra Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Dan Fiqh Siyash”**.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Ibu Mumtazinur, SIP., MA selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara

4. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Muhammad Iqbal, SE., MM selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 11 Februari 2022

Penulis

Ulfah Liana Sari

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

PEDOMAN TRANSLITERASI (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Şa | Ş | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Ja | J | Je |
| ح | Ĥa | Ĥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sa | S | Es |
| ش | Sya | SY | Es dan Ye |
| ص | Şa | Ş | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍat | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Apostrof Terbalik |
| غ | Ga | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ق | Qa | Q | Qi |
| ك | Ka | K | Ka |
| ل | La | L | El |
| م | Ma | M | Em |
| ن | Na | N | En |
| و | Wa | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ʾ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (ʾ).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| أ | Fathah | A | A |
| إ | Kasrah | I | I |
| أ | Dammah | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|---------|
| أِي | Fathah dan ya | Ai | A dan I |

| | | | |
|------|----------------|----|---------|
| أَوْ | Fathah dan wau | Iu | A dan U |
|------|----------------|----|---------|

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| آَ | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| إِ | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| أُ | Ḍammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*). Contoh:

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | : <i>raudah al-aṭfāl</i> |
| الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ | : <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> |
| الْحِكْمَةُ | : <i>al-ḥikmah</i> |

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌◌) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

| | |
|----------|-------------------|
| رَبَّنَا | : <i>rabbanā</i> |
| نَجِينَا | : <i>najjinā</i> |
| الْحَقُّ | : <i>al-ḥaqq</i> |
| الْحَجُّ | : <i>al-ḥajj</i> |
| نُعَمُّ | : <i>nu'ima</i> |
| عَدُوُّ | : <i>'aduwwun</i> |

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*). Contoh:

| | |
|-----------|---|
| عَلِيٍّ | : <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>) |
| عَرَبِيٍّ | : <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>) |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

| | |
|---------------|--|
| الشَّمْسُ | : <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>) |
| الزَّلْزَلَةُ | : <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>) |
| الْفَلْسَفَةُ | : <i>al-falsafah</i> |
| الْبِلَادُ | : <i>al-bilādu</i> |

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

| | |
|-------------|--------------------|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta'murūna</i> |
| النَّوْءُ | : <i>al-nau'</i> |
| شَيْءٌ | : <i>syai'un</i> |
| أُمِرْتُ | : <i>umirtu</i> |

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḏāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دينُ الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم في رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Foto Wawancara
2. Surat penelitian
3. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
4. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| DAFTAR ISI | xvi |

| | |
|---|----|
| BAB SATU PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 5 |
| D. Penjelasan Istilah..... | 5 |
| E. Kajian Pustaka..... | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 13 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |

| | |
|---|----|
| BAB DUA KONSEP PENGANGGARAN DANA ASPIRASI DPR DALAM KAJIAN FIKIH SIYASAH | |
| A. Pengertian Dana Aspirasi | 18 |
| B. Sejarah Pembentukan Program Dana Aspirasi | 20 |
| C. Hak DPR dalam Mengajukan Dana Aspirasi..... | 23 |
| D. Tujuan Penganggaran Dana Aspirasi | 28 |
| E. Konsep Fikih Siyazah..... | 30 |

| | |
|--|----|
| BAB TIGA PENDISTRIBUSIAN DANA ASPIRASI DPRA | |
| A. Profil DPRA | 36 |
| B. Alur Pendistribusian Dana Aspirasi DPRA Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014..... | 40 |
| C. Ketentuan Fiqih Siyazah Tentang Pendistribusian Dana Aspirasi Oleh DPRA..... | 52 |

| | |
|--------------------------------|----|
| BAB EMPAT PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 58 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| B. Saran..... | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 60 |
| LAMPIRAN..... | 66 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 78 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah badan legislatif yang mempunyai tugas dan fungsi legislasi, merumuskan undang-undang. Pentingnya kedudukan kelembagaan ini menjadi tumpuan bagi masyarakat karena keanggotaannya ialah wakil-wakil yang dipilih sendiri oleh masyarakat. Kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri dalam parlemen Indonesia terkait dengan 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran.¹

Sebagai wakil rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diberi hak untuk memajukan daerah pemilihan (dapil) melalui dana aspirasi (*aspiration fund*). Dana aspirasi dikenal dalam banyak negara merupakan dana pembangunan konstituensi ataupun daerah pemilihan. Dana aspirasi yang dikenal di Indonesia merupakan dana proyek yang digunakan untuk dapat menarik masyarakat tempat daerah pemilihan. Anggota legislatif (DPR) diberikan akses dana khusus digunakan untuk daerah pemilihan mereka masing-masing.²

Regulasi tentang dana aspirasi ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau selanjutnya ditulis (Undang-Undang MD3). Dalam Undang-Undang MD3, tidak disebutkan secara tegas mengenai istilah dana

¹Fajlurrahman Jordi, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta: Divisi Kencana, 2019), hlm. 240.

²Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy For Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*, (Terj: Edisius Riyadi), (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), hlm. 240.

aspirasi. Dana aspirasi dimaksud dalam Undang-Undang MD3 ialah dana program pembangunan daerah pemilihan (P2DP). Hal ini seperti diatur di dalam Pasal 80 huruf j menyangkut hak-hak dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan. Selanjutnya di dalam Pasal 110 huruf e menyatakan bahwa badan anggaran bertugas melaksanakan sinkronisasi terhadap usulan program pembangunan daerah pemilihan yang diusulkan komisi. Dengan begitu, dana program pembangunan daerah pemilihan (P2DP) atau dana aspirasi dapat dianggarkan melalui mekanisme pengajuan dalam komisi di parlemen, bahkan usulan dana tersebut bagian dari hak anggota.

Pengajuan dana program tersebut dapat mencapai 30 milyar untuk ketua, wakil ketua masing-masing 25 milyar, kemudian anggota fraksi masing-masing satu orang anggota DPR mendapatkan dana aspirasi sebesar 5 milyar. Oleh karena itu, jumlah keseluruhan dari dana aspirasi tersebut bisa mencapai Rp. 810 milyar, atau bahkan lebih sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam sidang komisi pada pengajuan dana program tersebut.³

Pada awalnya, pengajuan program dana aspirasi ini diinisiasi oleh Partai Golkar.⁴ Tujuannya adalah agar pembangunan masyarakat pada daerah pemilihan dapat dilaksanakan, bahkan untuk tujuan agar anggota tersebut dapat dipilih lagi pada pemilihan berikutnya. Hanya saja, dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana aspirasi ini justru memunculkan banyak polimik. Dari sisi hukum, penganggaran dana aspirasi membuka peluang terjadinya praktik korupsi.

³Nyimas Latifah Letty Aziz & R. Siti Zuhro, *Dinamika Pola Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 97.

⁴Haryatmoko, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik & Politis*, (Jakarta: Gramdia Pustaka Utama, 2011), hlm. 185.

Kasus-kasus hukum penganggaran dana aspirasi ini cukup banyak, salah satu di antaranya kasus penyimpangan dana aspirasi yang terjadi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, muncul dana aspirasi fiktif. Pemerintah Jeneponto menganggarkan dana aspirasi Rp. 23 Milyar, di mana dana tersebut dipakai untuk pembangunan infrastruktur di daerah pemilihan 35 legislator DPRD Kabupaten Jeneponto.⁵

Masih banyak kasus-kasus penyimpangan penganggaran dana aspirasi di lembaga legislatif. Dilihat dari sudut pandang hukum tata negara, penganggaran dana aspirasi tersebut memang diakui melalui undang-undang MD3 sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Persoalannya adalah pada pendistribusiannya yang ada di lapangan, bahkan lebih mendasar lagi adalah mengenai keberadaan dana tersebut dilihat dari aspek terbukanya peluang penyimpangan penganggaran oleh anggota legislatif.

Dilihat dari fiqih *siyasah*, penganggaran dan pendistribusian dana aspirasi ini juga akan memunculkan ketidakadilan bagi daerah-daerah tertentu, khususnya daerah di mana anggota legislatif tidak diunggulkan (tidak menang) ataupun tidak dipilih oleh masyarakat. Fiqih *siyasah* melihat kepada semua kebijakan tersebut harus didasarkan kepada bangunan kemaslagatan yang ada di tengah masyarakat.⁶ Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam salah satu kaidah fikih: *Kebijakan ataupun tindakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.*⁷ Mengikuti kaidah ini, maka semua kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus sesuai dan mengikuti kemaslahatan. Dalam konteks ini, kebijakan atau regulasi tentang dana aspirasi atau dana P2DP cenderung membuka

⁵Warjio, *Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 28.

⁶Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Polik Islam*, (Jakarta: Divisi Kencana, 2016), hlm. 18.

⁷Yusuf Al-Qardhawi, *Siyasah Al-Syar'iyah fi Dhau' Nushus Al-Syari'ah wa Maqasiduha*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 150.

ketidakadilan, apalagi dalam penganggaran dan pendistribusiannya sangat rentan terjadi tindakan korupsi.

Program pembangunan daerah pemilihan, atau disebut juga dengan pokok-pokok pikiran (pokir) atau dana aspirasi di Aceh juga diberikan melalui anggota DPRA, yang didahului dengan pengajuan dan pengusulan. Pengusulan program tersebut dapat dilakukan secara individu maupun secara bersama, dan pengusulan ini hanya boleh dilakukan terhadap pembangunan daerah pemilihan. Jumlah dana aspirasi per individu anggota DPRA mencapai 15 milyar. Artinya, jumlah tersebut dapat diajukan dalam rangka pembangunan daerah pemilihan anggota legislatif yang bersangkutan. Dengan begitu jumlah keseluruhan dana aspirasi ini mencapai 1,2 Triliun untuk 81 anggota DPRA yang ada.

Dana aspirasi DPRA tersebut secara faktual memang memberi peluang bagi tidak meratanya pembangunan. Karena hanya daerah pemilihan saja yang punya kesempatan untuk dibenahi. Dengan begitu, maka menarik bagi penulis di dalam upaya menganalisis tentang pendistribusian dana aspirasi ini ditinjau dari aspek undang-undang MD3 dan juga fikih siyasah, dengan judul: *Pendistribusian Dana Aspirasi DORA Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Fiqh Siyasah.*

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada uraian di atas, terdapat permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alur pendistribusian dana aspirasi DPRA ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014?
2. Bagaimana ketentuan fikih siyasah tentang pendistribusian dana aspirasi oleh DPRA?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan-tujuan tersendiri. Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dikaji dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alur pendistribusian dana aspirasi DPRA ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui ketentuan fiqh siyasah tentang pendistribusian dana aspirasi oleh DPRA yang diatur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini mempunyai beberapa istilah penting untuk dijelaskan secara konseptual. Istilah-istilah yang dimaksudkan ialah pendistribusian, dana aspirasi, DPRA, dan fiqh siyasah. Masing-masing istilah tersebut dapat dikemukakan pada bagian berikut ini:

1. Pendistribusian

Kata pendistribusian adalah turunan dari kata distribusi, yang mempunyai beberapa arti, di antaranya adalah penyaluran, pembagian ataupun pengiriman ke beberapa orang atau ke beberapa tempat terkait objek sesuatu barang.⁸ Distribusi juga berarti pembagian barang keperluan sehari-hari terutama pada masa krisis atau darurat dari pemerintahan, atau proses pembagian besaran fisika yang punya perbedaan atau berubah-ubah yang disesuaikan dengan dekat jauhnya nilai rata-rata.⁹

Mengacu kepada beberapa arti kata distribusi di atas, maka yang dimaksud pendistribusian di sini adalah penyaluran. Adapun kata pendistribusian memiliki makna sebagai proses penyaluran, yang

⁸Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 359.

⁹WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indoensia*, Cet. 2, (Jakarta: Perpustakaan Perguruan, 1954), hlm. 154.

dimaksudkan dalam penelitian ini ialah proses penyaluran dan juga penganggaran dana aspirasi ataupun dana program pembangunan daerah pemilihan DPRA pada daerah-daerah pemilihan yang ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 14 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

2. Dana aspirasi

Istilah dana aspirasi merupakan istilah yang umum dipakai untuk memberi nama bagi suatu dana program pembangunan daerah pemilihan (P2DP) seperti di atur dalam Pasal 80 Undang-Undang MD3 sebelumnya. Menurut Yatimul Ainun, dana aspirasi hanya kata yang umum dipakai dan istilah tersebut ditujukan untuk dana usulan program pembangunan daerah pemilihan (P2DP).¹⁰ Istilah dana aspirasi DPR muncul pertama kali pada 2010 yang dimotori oleh Fraksi Golkar dengan mengusulkan anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,00 untuk tiap anggota DPR yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2011, dengan alasan adalah untuk program percepatan pembangunan di daerah pemilihan.¹¹

Mengacu kepada uraian di atas, maka yang dimaksudkan dengan istilah dana aspirasi dalam penelitian ini adalah dana yang diusulkan oleh DPRA dalam bentuk program pembangunan daerah pemilihan (P2DP), di mana dana tersebut dianggarkan untuk membangun infrastruktur dan kebutuhan lainnya di daerah di mana anggota legislator tersebut dipilih dan dimenangkan.

¹⁰Yatimul Ainun, “Banyak yang Salah Memahami Dana Aspirasi”, diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2015/06/23/10400741/.banyak.yang.salah.memahami.dana.aspiras.tanggal.6.September.2021>.

¹¹Mei Susanto, “Kedudukan Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat di dalam Ketata-negaraan Indonesia”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia*. Volume 24, Issue 2, (April 2017), hlm. 259.

3. DPRA

DPRA atau singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah sebuah lembaga yang setingkat dengan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan di Aceh, penamaan DPRA khusus digunakan untuk menamakan istilah DPRD. Jadi, yang dimaksudkan dengan DPRA dalam penelitian ini merupakan legialtif atau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Aceh, di Banda Aceh. Menurut Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Aceh, disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) ialah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

4. Fiqh siyasah.

Istilah fiqh siyasah tersusun dari dua kata, yaitu fiqh dan siyasah. Istilah fiqh secara bahasa berarti *fahmun* atau pemahaman. Kata fiqh secara istilah berarti ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat amaliah yang tergalil dari dalil-dalilnya yang terperinci.¹² Dalam makna lain, fiqh ialah ilmu yang menerangkan hukum syarak dari setiap pekerjaan mukallaf, baik yang wajib, haram, makruh, mandub dan mubah.¹³

Adapun kata siyasah berasal dari kata *sasa*, artinya mengatur, mengurus, dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan atau pembuatan kebijakan.¹⁴ Dalam makna lain, siyasah ialah sesuatu yang dikerjakan oleh pemimpin negara berupa ijtihad dalam urusan rakyat yang bisa mengarahkan mereka lebih dekat dengan kebaikan dan jauh

¹²Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk, *Fikih Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. xvii.

¹³Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 30.

¹⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah....*, hlm. 3.

dari mudharat kendatipun tidak ada nash-nash syar'i yang mengaturnya secara eksplisit.¹⁵ Abdul Manan menyatakan bahwa siyasah bermakna mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang baik untuk mengantarkan manusia pada kemaslahatan guna mencapai kehidupan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.¹⁶

Kajian fiqh siyasah lebih mengkhususkan kepada bidang muamalah yang ditujukan untuk ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Objek fiqh siyasah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan ataupun kebijakan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama Islam, untuk tujuan kemaslahatan masyarakat dan memenuhi semua kebutuhannya.¹⁷ Mengacu kepada pengertian tersebut, istilah fiqh siyasah secara sederhana dapat diartikan sebagai pemahaman para ulama mengenai upaya mengatur urusan masyarakat secara baik, adil, dan mashlahat dan semata-mata untuk kepentingan masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Kajian mengenai dana aspirasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sudah dilaksanakan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Di bawah ini, akan disajikan beberapa penelitian tersebut, baik dalam bentuk skripsi maupun dalam bentuk jurnal berikut ini:

¹⁵Definisi tersebut dikemukakan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqi'in An Rabb Al-'Alamin*, dimuat di dalam, Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, *Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian*, Cet 2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 62.

¹⁶Abdul Manan, *Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Katatanegaran Islam dan Sistem Hukum Barat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 10.

¹⁷Norwili, *Fikih: Sebuah Pengantar Memahami Hukum Islam*, (Yogyakarta: K - Media, 2021), hlm. 104-105.

1. Penelitian yang dilakukan Muchlasul Amal, Prodi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, pada tahun 2021, berjudul: *Mekanisme Pengelolaan Anggaran Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Periode 2014-2019*. Temuan penelitian ini dijelaskan bahwa pada pengelolaan dana aspirasi DPR punya tata cara dan mekanisme tersendiri yang terdiri atas perencanaan, kemudian penyusunan program di mana penyusunan program ini disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Selanjutnya adalah memutuskan tindakan, serta menentukan waktu pelaksanaan. Untuk langkah implementasi, dilakukan dengan memberi peluang kepada kontraktor sebagai pihak pelaksana pembangunan yang melibatkan pekerja dan tukang sertra dari masyarakat, dan dilengkapi dengan pihak keamanan. Faktor penghambatnya adalah minimnya anggaran atau dana operasional, minimnya pemahaman pada saat pengelolaan, minimnya partisipasi masyarakat dan dukungan di sebagian anggota dan aparatur pemerintahan, mulai dari tingkat desa, kecamatan dan juga tingkat kabupaten.
2. Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan oleh Ari Yusufzal, pada Fakultas Hukum Universitas Syaih Kuala, dilaksanakan pada tahun 2017, dengan judul penelitiannya adalah: *Tinjauan Hukum terhadap Penggunaan Dana Aspirasi tahun 2017 oleh Anggota Legislatif: Suatu penelitian di DPRA*. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan anggaran dana aspirasi tidak efektif dan tidak efisien. Sebabnya adalah dana aspirasi ini justru mengacaukan sistem perencanaan penganggaran di level pemerintah, dan tidak adanya dasar hukum yang mengaturnya.
3. Skripsi yang ditulis M. Donny Pratama Agustian, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Sriwijaya 2017, berjudul:

Pemanfaatan Dana Aspirasi Sebagai Media Komunikasi Politik oleh Anggota Dprd Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan I Kota Palembang. Hasil penelitian ini bentuk pemanfaatan dana aspirasi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil I Kota Palembang didasarkan pada permasalahan bidang pemerintahan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan permasalahan sosial lainnya. Dalam pelaksanaan pemanfaatan dana aspirasi, persoalan aspirasi yang disampaikan oleh masing-masing konsituen dari Dapil I tidak semuanya direalisasikan berdasarkan penampungan aspirasi awal dalam kegiatan Reses, namun beberapa aspirasi tersebut direalisasikan dengan melihat kebutuhan yang dianggap tepat berdasar tahapan pelaksanaan penyusunan pemanfaatan dana aspirasi. Pemanfaatan dana aspirasi tidak ditemukan adanya kendala, namun kendala tersebut ada pada saat proses penyusunan program kegiatan atau Pokir yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Sumsel. Kendala tersebut berasal dari anggota dewan itu sendiri. Terdapat dua kendala didalam proses penyusunan program kegiatan dana aspirasi atau Pokir, kendala yang pertama disebabkan oleh sering berubah-ubah Pokir dari masing-masing anggota dewan dan kedua lambatnya anggota dewan dalam menyampaikan usulan Pokok-pokok pikiran ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Maka dalam hal ini pemanfaatan dana aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan sangat fungsional sebagai media komunikasi politik antara anggota DPRD dengan konstituen Dapil I Kota Palembang.

4. Penelitian berikutnya dilakukan Gigih Reforman Hadi, Universitas Mataram, dilaksanakan pada tahun 2020, dengan judul penelitiannya adalah: *Tinjauan Yuridis tentang Pengalokasian Sumber Dana Keuangan Negara terhadap Dana Aspirasi DPR Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa anggaran yang diperoleh DPR sebagai dana anggaran Program Pembangunan di Daerah Pemilihan (P2DP) atau disebut juga dengan dana aspirasi telah ada diatur pada Peraturan DPR RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengusulan dari Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Adapun dasar hukum pengaturan pengawasannya adalah berbentuk bebas, artinya masih ditemukan adanya nilai hukum yang masih kosong.

5. Penelitian dalam bentuk jurnal ditulis oleh Oktavianus Pasoloran dengan judul penelitiannya: *Narsisme Dana Aspirasi Masyarakat di dalam Penganggaran Daerah: Kajian Etno-Semiotika Berbasis Filsafat Bartesian*. Hasil temuan di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana aspirasi masyarakat sebagai salah satu “tanda” yang merupakan bagian dari kebijakan penganggaran daerah diamati di dalam dimensi sosial, maka dipakai dua tingkat analisis yaitu dalam analisis mikro menyangkut pengamalan langsung dalam kehidupan sehari-hari informan, dan analisis tingkat makro terkait dengan konteks relasi hubungan sosiopolitik dan institusi yang keberadaannya di balik teks.
6. Jurnal yang ditulis oleh Mei Susanto, dengan judul *Kedudukan Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Volume 24, Isue 2, di tahun 2017. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana aspirasi DPR tidak sesuai dengan fungsi dari pada penganggaran oleh DPR, karena DPR seharusnya secara ideal memiliki fungsi memberikan suatu persetujuan, bukan memperoleh jatah anggaran tertentu seperti halnya bagi lembaga eksekutif. Dana aspirasi ini justru dapat mencampuradukan kewenangan antara legislatif dan eksekutif dalam upaya pembahasan APBN yang sebenarnya haruslah ada pemisahan sesuai dengan prinsip pembagian kekuasaan (*checks and*

balances) yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Kedua, dana aspirasi DPR asanya bukan suatu jawaban dari pada tantangan dan juga kebutuhan dalam memenuhi aspirasi rakyat yang ada di daerah pemilihan, bahkan dana aspirasi ini pada dasarnya dapat menimbulkan budaya negatif yang disebut dengan *pork barrel politics* atau politik gentong babi. Kebutuhan dan keterdesakan diperlukan untuk memperkuat DPR dalam proses penganggaran adalah seperti penguatan peran DPD sehingga DPR akan lebih punya *counterpart* dalam pembahasan APBN, penguatan kapasitas anggota DPR termasuk lembaga keahlian yang menunjang, serta partisipasi rakyat dalam proses pembahasan APBN

7. Skripsi yang ditulis oleh A. Aulia Rahman, Ilmu Hukum Universitas Indonesia dnegna judul: *Hak Anggota DPR dalam Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR DPR DPD Dan DPRD*. Hak UP2DP merupakan suatu hak yang memberikan kesempatan kepada setiap Anggota DPR untuk mengusulkan program pembangunan daerah pilihannya di dalam Rencana Kerja Pemerintah. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan proses kemunculan Hak UP2DP serta menganalisis keterkaitan Hak UP2DP tersebut dengan Fungsi yang dimiliki oleh DPR. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang mengacu kepada teori pemisahan kekuasaan dan prinsip checks and balances. Proses kemunculan Hak UP2DP adalah bentuk pengejawantahan Fungsi Representasi DPR dan sarana untuk merealisasikan Sumpah/Janji yang diucapkan oleh Anggota DPR. Selain itu, skripsi ini menyimpulkan bahwa Hak UP2DP yang dimiliki Anggota DPR sejalan dengan Fungsi Pengawasan DPR dan juga dapat menjadi formula baru dalam pengelolaan aspirasi rakyat yang selama ini belum maksimal dilakukan oleh DPR.

Metode Penelitian

Metode penelitian sangat dibutuhkan pada suatu penelitian, gunanya ialah untuk dapat menentukan cara-cara dalam menemukan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Maksud dari metode ialah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu suatu istilah yang digunakan untuk menamakan pemikiran yang sistematis menyangkut berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁸ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara dalam melakukan dan juga melaksanakan penelitian dan juga aktivitas penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan metode kualitatif, yaitu sebuah metode dan tata cara dalam melihat keadaan dan kondisi yang alamiah, di sini adalah terkait kondisi alamian pendistribusian dana aspirasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk lebih memahami tata cara penelitian ini, maka dibagi ke dalam beberapa poin penting, yaitu jenis atau bentuk penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, kemudian teknik analisis data.

1. Pendekatan Penelitian

Sebagai sebuah penelitian hukum yang bersifat empiris berkenaan dengan pendistribusian dana aspirasi DPRA ditinjau dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dan fiqh siyasah, agar dapat memahami persoalan hukum (*legal issue*) secara lebih holistik, maka penelitian ini digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual menurut Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan dengan beranjak kepada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang dikaji, sehingga pandangan atau doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pijak untuk

¹⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

mampu menganalisis isu hukum yang dengan diteliti.¹⁹ Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual adalah dengan melihat konseptual hukum dan pandangan hukum sehingga menjadi bagian dari upaya menganalisis pendistribusian dana aspirasi DPRA ditinjau dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dan fiqh siyasah.

2. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.²⁰ Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang meneliti hukum dari perspektif luaran atau eksternal dengan objek penelitiannya ialah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.²¹ Jadi, penelitian ini termasuk ke dalam jenis *field research* (penelitian lapangan). Dalam konteks ini, sikap dan fakta hukum yang dimaksud ialah praktik dan proses pendistribusian dana aspirasi DPRA ditinjau dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dan tinjauannya terhadap fiqh siyasah.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diperlukan penelitian ini dibagi ke dalam dua kategori yaitu sumber lapangan dan kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai langsung pihak DPRA, dan menganalisis dokumentasi-dokumentasi terkait dengan akta dana aspirasi, surat perjanjian dan pengajuan penganggaran dana aspirasi dan dokumen lainnya yang memiliki

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 135.

²⁰Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm.

²¹I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

relevansi dengan penelitian ini. Di bawah ini dikemukakan teknik atau cara pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan tidak struktur, pertanyaan serta jawaban wawancara mengalir secara alami sebagaimana percakapan biasa. Adapun pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) DPRA (Abdurrahman Ahmad, ketua fraksi Gerindra DPR Aceh)
- 2) Perwakilan Lembaga Eksekutif (2 responden)
- 3) Bappeda (2 responden)

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini berhubungan dengan dokumen-dokumen penting terkait pendistribusian dana aspirasi DPRA ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dan fiqh siyasah, baik itu berbentuk catatan-catatan, surat perjanjian atau dokumen yang berkaitan dengan penganggaran dana aspirasi, dokumen resmi yang lainnya dalam bentuk foto, vidio, yang memberikan tambahan data penelitian.

Selain sumber-sumber data di atas, penelitian ini juga menggunakan data-data kepustakaan yang berhubungan dengan konsep dana aspirasi, dan hak-hak anggota DPR seperti karangan Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, karangan Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Adapun mengenai fikih siyasah akan dirujuk dalam karya Wahbah al-Zuhaili, "*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*", karya Yusuf Al-Qaradhawi, *Siyasah Al-Syar'iyah*, karya Muhammad Iqbal, *Fiqih Al-Siyasah*, dan kitab-kitab lainnya yang relevan.

4. Teknik Analisis data

Data penelitian yang sudah ditemukan dalam data primer melalui hasil wawancara dan studi dokumentasi, akan dianalisis dengan cara tertentu, dan juga dengan mekanisme dan tahapan-tahapan tertentu juga. Analisis yang digunakan adalah *analisis empiris*, yaitu upaya yang dilakukan peneliti dalam menjelaskan, menggambarkan atau mendeskripsikan masalah penelitian. Langkah pertama di dalam analisis data ini adalah pengumpulan data, kemudian reduksi data, dan juga penyajian data, dan terakhir adalah ditarik kesimpulan.²²

- a. Langkah awal yang dilakukan dalam konstruksi analisis data ini adalah dengan mengumpulkan data-data yang pokok dan juga data tambahan di dalam bentuk data primer dan data sekunder.
- b. Langkah berikutnya adalah dengan mereduksi data, atau mengerucutkan hasil temuan, caranya adalah memilih data yang relevan, dan membuang data yang tidak relevan dengan penelitian.
- c. Langkah berikutnya adalah setelah dilakukan reduksi data, maka tahapan berikutnya adalah dengan menyajikan data atau *display* data, memuat dan menyajikannya dalam bentuk tulisan yang konkrit dan jelas yang disertai dengan proses analisis melalui konsep-konsep dan teori-teori yang relevan dengan fokus penelitian.
- d. Langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan mengajukan saran sebagai rekomendasi hasil penelitian.

5. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-

²²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 91-99.

Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

F. Sistematika Pembahasan


Penelitian ini terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab satu tentang pendahuluan, terdiri dari pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua tentang konsep penganggaran dana aspirasi dpr dalam kajian fikih siyasah, pengertian dana aspirasi, sejarah pembentukan program dana aspirasi, hak dpr dalam mengajukan dana aspirasi, tujuan penganggaran dana aspirasi, konsep fikih siyasah.

Bab tiga analisis pendistribusian dana aspirasi DPRA, profil DPRA, alur pendistribusian dana aspirasi dpra ditinjau menurut undang-undang nomor 17 tahun 2014, ketentuan fiqih siyasah tentang pendistribusian dana aspirasi oleh DPRA.

Bab empat penutup, kesimpulan, dan saran.



BAB DUA

KONSEP PENGANGGARAN DANA ASPIRASI DPR DALAM KAJIAN FIKIH SIYASAH

A. Pengertian Dana Aspirasi

Dana aspirasi merupakan istilah yang sebetulnya tidak dikenal di dalam peristilahan hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Istilah tersebut muncul paling tidak untuk menyederhanakan istilah “dana program pembangunan daerah pemilihan” atau dana yang digunakan untuk memajukan daerah konstituen yang diatur di dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (atau selanjutnya ditulis Undang-Undang MD3). Artinya, istilah dana aspirasi tidak digunakan dalam terma hukum positif di Indonesia.

Meskipun di Indonesia belum mengenal secara baku istilah dana aspirasi ini, namun lebih awal dipraktekkan di beberapa negara seperti Amerika. Istilah yang digunakan adalah *pork barrel politics*. Istilah ini sendiri sebetulnya bukan bahasa hukum (*legal term*) resmi di Amerika. *Pork barrel politics* atau di sebagian tulisan hanya menyatakan *pork barrel*,²³ sebagai metafora untuk makna politik gentong babi.²⁴ Pada beberapa negara berkembang disebut dengan *Constituency Development Fund* (CDF) yang berarti dana pembangunan daerah pemilihan.²⁵ *Pork barrel politics* atau

²³David McKay, *Americans Politics and Society*, Ninth Edition, (United State: Blackwell Publishing Ltd, 2018), hlm. 175.

²⁴Gun Gun Heryanto, dkk., *Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 212.

²⁵Mei Susanto, *Kedudukan Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Ketatanegaran Indonesia*, Jurnal: “Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law”, Volume 24, Issue 2, (April, 2017), hlm. 261-262.

constituency development fund ini sendiri secara konseptual disebut juga dana aspirasi atau dana program pembangunan daerah pemilihan yang dikenal di Indonesia.

Secara harfiah, dana aspirasi terdiri dari dua suku kata yaitu kata “dana”, dan “aspirasi”. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan tertentu.²⁶ Sedangkan aspirasi merupakan kata serapan dari istilah *aspiration* di dalam bahasa Inggris²⁷ yang artinya cita-cita atau keinginan, harapan atau tujuan yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.²⁸ Melalui 2 (dua) pengertian ini, maka dapat dikatakan sebagai dana atau uang yang disediakan untuk memenuhi sesuatu yang dicita-citakan oleh masyarakat atau dana yang bertujuan untuk bisa melaksanakan dan merealisasikan program pemerintah terhadap masyarakat.

Menurut Edward dan Berenscot, istilah dana aspirasi yang dikenal di banyak negara adalah sebagai dana pembangunan konstituen (daerah pemilihan). Di Indonesia dimaknai sebagai dana proyek penarik suara dimana para anggota legislatif diberikan akses untuk dana khusus yang digunakan di daerah pemilihan mereka masing-masing.²⁹ Definisi serupa juga ditegaskan oleh Erawati, bahwa di dalam peristilahan yang umum, dana aspirasi ini memiliki kesamaan dengan *pork barrel politics*, yaitu sejumlah pengeluaran tertentu para politisi guna kepentingan konstituennya, sebagai imbalan/balas jasa atas dukungan politik dalam kampanye dan pemungutan suara pada saat pemilihan umum (*general election*). Sementara *constituency development fund* ialah sejenis desentralisasi anggaran dari pusat ke daerah

²⁶Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/dana>, tanggal 15 Desember 2021.

²⁷John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris: An Indonesians-English Dictionary*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 32.

²⁸Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 49.

²⁹Edward Aspinall & Ward Berenchot, *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelism, dan Negara di Indonesia*, (Terj: Edisius Riyadi), (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), hlm. 240.

yang berbasis konstituen. Jadi pada prinsipnya, dana aspirasi ini adalah pendekatan berdasarkan daerah pemilihan.³⁰

Mengacu kepada beberapa definisi di atas, bahwa para ahli memiliki pandangan yang berbeda dalam mengajukan rumusan definisi dana aspirasi. Hal ini disebabkan tidak adanya definisi yang akurat, tegas, dan rinci tentang istilah tersebut. Bahkan, di dalam undang-undang juga tidak ditemukan istilah dana aspirasi. Meskipun ada rumusan yang berbeda-beda, semuanya menunjukkan pada maksud yang sama, yaitu dana yang dimaksudkan agar masing-masing anggota dewan (legislatif) memberikan sejumlah uang kepada para konstituen di daerah yang diwakili, melalui program-program pembangunan, atau dana yang digunakan oleh seorang anggota legislatif untuk menanggapi aspirasi masyarakat khususnya dalam merealisasikan program masyarakat di mana anggota legislatif itu dipilih (konstituen).

B. Sejarah Pembentukan Program Dana Aspirasi

Secara historis, pembentukan program dana aspirasi bagi pembangunan daerah konstituen dari awal wacana dan gagasannya hingga kepada diterimanya dana aspirasi tersebut di dalam regulasi perundang-undangan masih menyisakan polemik. Hingga saat ini, program dana aspirasi ini menuai pro-kontra di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya berasal di kalangan masyarakat umum, tetapi juga muncul dari kalangan elit pemerintahan, termasuk para aktivis dan praktisi hukum. Adanya pro-kontra terhadap eksistensi dana aspirasi ini dapat dipahami dari beberapa keterangan, misalnya oleh Jaya Suprana³¹ dan Khairul beserta lainnya³² yang

³⁰Erawati, *Polemik Dana Aspirasi pada Perspektif Politik Hukum Penganggaran Indonesia*, Jurnal: "Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya". Vol. 27, No. 1, (Juni 2020), hlm. 189.

³¹Jaya Suprana, *Bercak-Bercak Harapan*, Edisi Pertama, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 13-16.

menyatakan bahwa dari awal wacana sampai penerapannya, dana aspirasi ini masih menyisakan beragam polemik dan pro-kontra.

Wacana awal pembentukan program dana aspirasi ini sudah diajukan pada masa pemerintahan Presiden RI Ke-5, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada waktu itu, salah satu diantara beberapa partai yang berkeinginan mengajukan wacana mewujudkan program dana aspirasi ini ialah dari Partai Golongan Karya (Golkar) di tahun 2010. Saat itu, Fraksi Golkar mengusulkan anggaran dana untuk alokasi dana aspirasi sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) untuk setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2011 dengan alasan program percepatan pembangunan di daerah pemilihan.³³

Jika ditelusuri, alasan-alasan pengajuan dana aspirasi ini terus berkembang bukan hanya untuk percepatan pembangunan di daerah, tetapi juga dengan alasan yang lain yang sifatnya lebih praktis.³⁴ Misalnya mendekatkan anggota legislatif dengan konstituennya, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dalam hal memperbesar intervensi dana pemerintah ke tengah masyarakat di daerah dan untuk mempercepat pemenuhan infrastruktur dasar di pedesaan dan masih banyak lainnya.³⁵ Mengikuti argumentasi tersebut tampak bahwa pihak yang pro terhadap dana aspirasi ini memberikan beberapa kelebihan dan dukungan dengan adanya dana aspirasi.

Meskipun begitu, secara legalitas hukum, alokasi dana aspirasi ini dapat diwujudkan pada tahun 2014. Sejak awal wacananya, memang ada

³²Khairul Ikhwan Damanik., dkk., *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 231-232.

³³Mei Susanto, *Kedudukan Dana...*, hlm. 259.

³⁴Jaya Suprana, *Bercak-Bercak...*, hlm. 13-14.

³⁵Jaya Suprana, *Bercak-Bercak...*, hlm. 13-14.

penilaian di berbagai kesempatan dari banyak kalangan. Apalagi, sebelum tahun 2014, belum ada aturan yang memberikan legalitas bagi anggota legislatif untuk melaksanakan pembangunan daerah konstituennya. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (UU MD3) yang belum diperbarui, tidak ada dasar hukum dana aspirasi di DPR. Namun demikian, keinginan untuk memasukkan dana aspirasi masih ada, sehingga pada tahun 2014, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 (sebagai revisi UU No. 27 Tahun 2009), disepakati rumusan yang menegaskan keberadaan dana aspirasi di DPR yang terdapat dalam Pasal 80 yang mengatur tentang hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pasal 80 Undang-Undang MD3 diatas menyebutkan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhak:

- a. Mengajukan usul rancangan undang-undang.
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Menyampaikan usul dan pendapat.
- d. Memilih dan dipilih.
- e. Membela diri.
- f. Imunitas.
- g. Protokol.
- h. Keuangan dan administratif.
- i. Pengawasan.
- j. Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan.
- k. Melakukan sosialisasi undang-undang.

Berdasarkan keterangan diatas, dipahami bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki hak-hak yang khusus. Pada huruf j, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhak untuk mengusulkan dan upaya dalam memperjuangkan program-program pembangunan daerah pilihan. Pasal diatas adalah awal dari legalisasi program pembangunan daerah konstituen atau populer disebut dengan dana aspirasi.

Dalam konteks kedaerahan dana aspirasi masyarakat merupakan usulan dari legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kemudian dimasukkan dalam program dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan juga menjadi bagian dari mekanisme penganggaran daerah. Menurut Oktavianus, dana aspirasi tercakup dalam 3 (tiga) kriteria, yaitu:³⁶

1. Dana aspirasi masyarakat merupakan rekayasa anggaran daerah dimana program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang diusulkan melalui Program Kerja dan Anggaran (PKA), diklaim sebagai bagian dari program aspirasi masyarakat yang diusulkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2. Dana aspirasi masyarakat kemudian diekspresikan sebagai dana titipan yang berkonotasi sebagai dana yang dimiliki atau dikendalikan oleh penitip.
3. Program kerja dan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimaknai sebagai *locker* atau wadah dimana dana aspirasi itu akan ditempatkan.

C. Hak DPR dalam Mengajukan Dana Aspirasi

Sebagaimana tersebut dalam Pasal 80 huruf j Undang-Undang MD3, jelas dikatakan bahwa dana aspirasi atau dana bagi program pembangunan

³⁶Oktavianus Pasoloran, *Narsisism Dana Aspirasi Masyarakat pada Penganggaran Daerah Kajian Etno-Semiotika Berbasis Filsafat Bartesian*. Jurnal: "Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung", 2016, hlm. 14.

daerah pemilihan (konstituen) anggota legislatif merupakan bagian dari hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagai sebuah hak, kedudukan dana aspirasi ini juga tidak lepas dari aspek kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu sendiri, sesuai dengan kewajiban-kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu memperhatikan hal-hal yang berkaitan langsung dengan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan masyarakat. Secara umum, kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ada 4 (empat), yaitu:

1. Mempertahankan, mengamalkan dan juga mengamankan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi dan juga melaksanakan secara konsekuen Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
3. Bersama-sama dengan pihak eksekutif menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
4. Memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat.³⁷

Poin 4 (empat) diatas menunjukkan bahwa adanya keterikatan langsung antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap masyarakat untuk selalu memperhatikan aspirasi atau keinginan mereka. Apalagi pemahaman masyarakat terhadap anggota DPR itu dipilih oleh konstituennya. Sebagai sebuah konsekuensi terhadap hal tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang layak diberikan hak untuk menunjang kewajibannya atau setidaknya memberi kesempatan kepada anggota legislatif untuk memajukan dan membangun daerah konstituennya.

Secara khusus, pengaturan lebih lanjut menyangkut hak anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengajukan dana aspirasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nomor 4

³⁷Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: UNPAD Press, 2015), hlm. 46.

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Dalam peraturan ini, anggota DPR diberikan hak untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan. Ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (1), dinyatakan bahwa: *Anggota berhak mengusulkan dan memperjuangkan Program.* Anggota dalam rumusan ini ialah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan kepentingan rakyat (Pasal 1 butir 6). Adapun yang dimaksudkan dengan Program di dalam rumusan Pasal 3 ayat (1) adalah program pembangunan daerah pemilihan, yaitu program yang diusulkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah pemilihan yang diwakilinya untuk bisa mewujudkan tujuan nasional (Pasal 1 butir 5).

Pengaturan lebih lanjut tentang hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut, ditetapkan pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 mengenai tata cara pengusulan. Kemudian di dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 11 tentang kriteria program. Berikut ini, disebutkan satu persatu mengenai kedua jenis pengaturan tersebut:

1. Tata Cara Pengusulan

Tata cara pengusulan program pembangunan daerah pemilihan tersebut dapat dipahami di dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyusun usulan program secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan. Program yang disusun oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut harus disampaikan pada pimpinan fraksi masing-masing, kemudian pimpinan fraksi menyampaikannya kepada pimpinan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khusus dalam rapat paripurna yang mengagendakan usulan program. Selanjutnya, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menginventaris usulan program tersebut (Pasal 4).

Selanjutnya, pada Pasal 5 ditetapkan bahwa usulan program ini dimuat dalam beberapa rumusan, diantaranya tentang nama program, daerah menjadi konstituen yang mendapatkan program, dan memuat latar belakang usulan satu program yang diajukan. Setelah usulan program sudah diusulkan antara fraksi dengan pimpinan DPR, Pimpinan DPR ini kemudian mengundang pemerintah untuk menghadiri rapat paripurna penyampaian program yang diusulkan, yaitu kepada presiden langsung (Pasal 8 dan Pasal 9).

2. Kriteria Program

Dalam usulan program, harus pula memuat kriteria program. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 11, masing-masing dipahami dalam bunyi pasal berikut:

Pasal 10:

Ayat (1): Setiap usulan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kegiatan fisik.
- b. Pembangunan, rehabilitasi, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana.
- c. Hasil pelaksanaan Program yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Penganggaran melalui dana alokasi khusus pada program pembangunan daerah pemilihan.

Ayat (2): Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat ditujukan bagi:

- a. Kelompok masyarakat.

- b. Desa, desa adat, kelurahan, dan/atau yang disebut dengan nama lain.
- c. Lembaga pendidikan.
- d. Lembaga adat.
- e. Lembaga sosial; dan/atau;
- f. Pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 11:

Usulan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) antara lain berupa pembangunan, perbaikan atau peningkatan:

- a. Implementasi hasil riset dan juga teknologi terapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Penyediaan air bersih.
- c. Sanitasi, termasuk mandi, cuci, kakus/jamban dan sampah/limbah rumah tangga.
- d. Tempat ibadah serta sarana dan prasarana keagamaan.
- e. Kantor desa, desa adat, kelurahan, dan atau yang disebut dengan nama lain.
- f. Sarana olahraga atau sarana kesenian.
- g. Perpustakaan atau taman baca umum.
- h. Panti sosial.
- i. Penyediaan sarana internet.
- j. Penyediaan penerangan jalan umum.
- k. Jalan atau jembatan desa, desa adat, kelurahan dan atau yang disebut dengan nama lain.
- l. Irigasi tersier.
- m. Pemakaman umum.
- n. Sarana dan prasarana pertanian/perikanan.
- o. Puskesmas, pondok bersalin desa, dan ambulans.
- p. Ruang kelas, sarana dan prasarana pendidikan, dan pesantren.

- q. Pasar rakyat atau pasar tradisional.
- r. Pengadaan benih, bibit, dan ternak; dan/atau.
- s. Pembangunan fisik lainnya.

D. Tujuan Penganggaran Dana Aspirasi

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, dana aspirasi ini mempunyai banyak tujuan. Tujuan dari usulan pemberian dana aspirasi oleh anggota legislatif adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah konstituen,³⁸ pemerataan pembangunan dan juga percepatan turunnya dana pembangunan ke daerah yang selama ini dirasakan masih kurang memuaskan.³⁹ Jika ditelusuri, alasan-alasan pengajuan dana aspirasi ini terus berkembang, bukan hanya untuk percepatan pembangunan di daerah, tetapi juga dengan alasan yang lain yang sifatnya lebih praktis. Pada masa pemerintahan Jokowi JK, alasan pentingnya dana aspirasi ini dikemukakan oleh Lukman Edy paling tidak ada 25 (dua puluh lima) alasan, yaitu :⁴⁰

1. Untuk mengisi kekosongan anggaran atau *backlock* bagi daerah yang tidak tersentuh program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang tidak terakomodir dalam suatu program pemerintah.
3. Untuk melengkapi program pemerintahan Jokowi-JK.
4. Untuk meningkatkan penyaluran uang ke daerah.
5. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

³⁸Direktorat Anggaran I Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, *Kajian dan Pembahasan mengenai Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2015), hlm. 1.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Jaya Suprana, *Bercak-Bercak...*, hlm. 13-14.

6. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
7. Untuk bisa meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran yaitu dengan penyalurannya tetap melalui mekanisme pemerintah.
8. Untuk membangun kewibawaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di mata rakyat.
9. Untuk merealisasikan janji-janji politik selama pemilu.
10. Untuk mengikis membesarnya *floating mass*, dan kontraproduktif terhadap suatu konsolidasi demokrasi.
11. Untuk mengurangi mafia anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
12. Pendidikan politik bagi bangsa.
13. Membantu pemerintah untuk mempercepat penyerapan anggaran.
14. Untuk memperkuat hubungan pusat dan daerah.
15. Untuk mengurangi kekosongan perencanaan.
16. Untuk menunjang azas keadilan antar komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
17. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada demokrasi.
18. Untuk memberikan harapan baru bagi masyarakat.
19. Untuk memberikan kontribusi terhadap penguatan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
20. Untuk meningkatkan transparansi anggaran, karena dalam penyusunan satu program, harus melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah secara baik dan terbuka.
21. Mendekatkan anggota legislatif dengan konstituennya.
22. Untuk menggerakkan energi bangsa dalam isu pembangunan.
23. Untuk meningkatkan gerakan anti-korupsi di kalangan legislatif karena di dalam praktiknya, P2DP diawasi oleh BPK dan KPK.

24. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dalam hal memperbesar intervensi dana pemerintah ke tengah masyarakat di daerah.
25. Untuk mempercepat pemenuhan infrastruktur dasar di pedesaan.⁴¹

E. Konsep Fikih Siyasah

Istilah fikih siyasah tersusun dari 2 (dua) kata yaitu “fikih” dan “siyasah”. Istilah fikih yang digunakan secara baku dalam Bahasa Indonesia sebetulnya berasal dari kata serapan bahasa Arab “الفقه”, secara etimologi berarti “الفهم” yang berarti “pemahaman”.⁴² Menurut istilah, fikih adalah ilmu yang menyangkut hukum-hukum *syar’i* yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci.⁴³ Adapun makna kata *siyāsah* secara bahasa ialah mengatur, mengurus, dan memerintah.⁴⁴ Rachman menyebutkan kata *siyāsah* merupakan padanan makna dari politik atau bisa juga diartikan sebagai strategi ataupun taktik.⁴⁵ Berdasarkan makna tersebut, *siyāsah* secara konseptual berhubungan dengan suatu cara dalam mengurus dan menjalankan pemerintahan.

Dalam pengertian yang lebih luas, Ibn Aqīl, dikutip oleh Ibn Qayyim, menyebutkan bahwa *siyāsah* merupakan apa-apa yang menjadi tindakan atau perbuatan terhadap masyarakat (manusia) yang dapat mendekatkan kepada

⁴¹Jaya Suprana, *Bercak-Bercak...*, hlm. 13-14.

⁴²Muhammad Al-Zuhaili, *Mu’tamad fī Fiqh al-Syāfi’i*, (Terj: Muhammad Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press 2018), hlm. xi. Lihat juga, Mabruk al-Ahmedi, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. xvii.

⁴³Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958), hlm. 6.

⁴⁴Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Cet. 1, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 620.

⁴⁵Chuzaimah Batubara, dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 147: Lihat juga, Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Mizan Publika, 2006), hlm. 1824.

kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan, meskipun tidak ada petunjuk dari Rasulullah SAW., tidak ada pula penegasan dari wahyu (Al-qur'an), dan juga keterangan dalam hadits.⁴⁶ Mencermati rumusan tersebut, Ibn Qayyim cenderung melihat bahwa konsep *siyāsah* dalam Islam berhubungan dengan pengaturan manusia yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.

Pendapat Ibn Qayyim tersebut sesuai dengan tujuan syariat yang dijelaskan oleh Ibn Taimiyah yang *notabene* merupakan guru Ibn Qayyim. Menurutnya, syariat Islam datang untuk menghilangkan kemudaratatan (*mafsadah*) atau paling tidak mengurangi atau memperkecil kemudaratatan. Apabila tidak memungkinkan untuk menghilangkan kemudaratatan tersebut setidaknya ada usaha untuk memperkecil mudarat yang ada. Adapun hasilnya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menyempurnakannya.⁴⁷ Jadi, *siyāsah* berarti cara praktis yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan kemaslahatan hidup masyarakat.

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa fikih siyasah adalah pemahaman para ulama tentang politik Islam. Dalam istilah lain, fikih siyasah ini disebut dengan *siyasah al-syar'iyah*. Term *syar'iyah* atau biasa dan familiar digunakan dengan ungkapan *syarī'ah* berasal dari kata *syara'a* bentuk jamaknya adalah *syarī'*. Secara bahasa berarti jalan ke tempat mata air atau tempat yang dilalui sungai. Penggunaan kata *syarī'ah* dalam Al-qur'an dimaknai sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan.⁴⁸ Yūsuf al-Qaraḍāwī memandang makna bahasa *syarī'ah* yaitu menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau suatu tempat yang dijadikan sarana untuk

⁴⁶Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *al-Turq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyah*, (Taḥqīq: Ibn Aḥmad al-Ḥamad), (Mekkah: Dār 'Ālim al-Fawā'id, 1428), hlm. 29.

⁴⁷Ibn Taimiyyah, *Syarḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar'iyah*, (Syarḥ: Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn), (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2004), hlm. 151.

⁴⁸Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 183.

mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan alat lain untuk mengambilnya.⁴⁹

Al Yasa' Abubakar cenderung memaknainya dalam kerangka konsep, di mana *syarī'ah* adalah ketentuan atau konsep yang ada pada dalil sebelum diijtihadkan. Pemaknaan ini disebutkan dengan maksud untuk membedakan konsep fikih sebagai pemahaman atas dalil *syara'*.⁵⁰ Dengan demikian, *syarī'ah* secara bahasa merupakan tempat atau sumber mata air, dalam konteks hukum dimaknai sebagai sumber dalil yang menjadi basis utama ijtihad.

Berdasarkan uraian diatas, rumusan istilah *siyāsah syar'iiyyah* digunakan untuk istilah fikih siyasah. Untuk itu, para ulama ada yang menggunakan secara bergantian. Karena antara kata fikih dan syariah selalu dihubungkan, atau paling kurang memiliki dimensi yang sama, yaitu menyangkut masalah hukum. Karena itu, pada bagian ini, penulis juga mengutip pandangan ulama tentang pengertian *siyāsah al-syar'iiyyah* sebagai padanan kata fikih siyasah.

Diantaranya dikemukakan oleh Abd al-Wahhāb al-Khallāf, bahwa *siyāsah syar'iiyyah* menurutnya adalah:

فالسِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ هِيَ تَدْبِيرُ الشُّؤْنِ الْعَامَةِ لِلدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِمَا يَكْفُلُ تَحْقِيقَ الْمَصَالِحِ وَدَفْعَ الْمَضَارِّ مِمَّا لَا يَبْعُدُ حُدُودَ الشَّرِيعَةِ وَأَصُولَهَا الْكَلِيَّةُ وَإِنْ لَمْ يَتَّفَقْ وَأَقْوَالُ الْأُمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ.⁵¹

Maka yang dimaksud dengan *siyāsah syar'iiyyah* adalah pengaturan urusan pemerintahan Islam dengan cara mewujudkan kemaslahatan, mencegah terjadinya kerusakan melalui batasan-batasan yang ditetapkan oleh syarak dan prinsip-prinsip umum syariat, meskipun tidak ada kesepakatan para umat dan hanya menyadarkan pendapat para Mujtahid”.

⁴⁹Yūsuf al-Qaradāwī, *Madkhal li Dirāsah Al-Syariah Al-Islamiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Publika, 2018), hlm. 13.

⁵⁰Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19.

⁵¹Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *al-Siyāsah al-Syar'iiyyah au Nizām al-Daulah al-Islāmiyyah*, (Mesir: Maṭba'ah al-Salafiyah, 1350), hlm. 14.

Menurut Minhaji dan Kamali, dikutip oleh Kamaruzzaman, bahwa *siyāsah syar'iyah* adalah setiap kebijakan penguasa politik hendaknya didasarkan atas ketentuan-ketentuan syariah, sebagaimana digariskan oleh Allah Swt., dan Rasul-Nya.⁵² Minimal, dari 2 (dua) rumusan terakhir, dapat dipahami kembali bahwa *siyāsah syar'iyah* merupakan satu bentuk, model, dan bagian ilmu dalam Islam berhubungan dengan tata cara pemerintah dalam upaya mengatur dan upaya di dalam mensejahterakan semua masyarakat, dengan jalan menarik kemaslahatan dan menolak kemudaratatan, yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Abdul Shomad menyebutkan *siyāsah syar'iyah* merupakan salah satu pilar dari ilmu terapan.⁵³ Dalam arti, *siyāsah syar'iyah* cenderung masuk ke dalam satu disiplin ilmu khusus yang basisnya kepada politik hukum Islam, yang akarnya adalah dari syariat Islam atau paling tidak ide-idenya tidak bertentangan dengan nilai hukum dan syariat Islam. Konsep *siyāsah syar'iyah* ini pada dasarnya telah dikaji dalam 1 (satu) disiplin ilmu syari'ah bersifat aplikatif-praktis, atau dapat dikatakan memiliki kesamaan dengan disiplin ilmu ke-Islaman lainnya yang bersifat praktis seperti ilmu hukum keluarga Islam, hukum pidana Islam, hukum ekonomi Islam. Artinya kajian tentang fikih siyasah adalah kajian yang mandiri dan sifatnya ilmu tertentu yang dibahas dalam pembahasan yang tertentu pula. Akan tetapi dalam beberapa keadaan, fikih siyasah ini juga sangat terikat dengan bidang hukum lain, misalnya politik tentang pembuatan kebijakan, politik tentang upaya menerapkan syari'at Islam, politik tentang bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi hakim di pengadilan.

⁵²Kamaruzzaman Busmatam-Ahmad, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, (Magelang: Indonesia Tera, 2001), hlm. xxxvii.

⁵³Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 21.

Menurut Ibn Qayyim, konsep politik Islam atau *siyāsah* ini mempunyai 2 (dua) muara, yaitu politik Islam yang memiliki unsur kezaliman, ketidakadilan dan ada unsur yang menyimpangi nilai syariat Islam. Adapun bentuk kedua adalah politik Islam yang memiliki unsur-unsur keadilan, motivasinya dilaksanakan supaya kezaliman dapat dihilangkan atau diminimalisir, serta pelaksanaannya sesuai nilai dan prinsip hukum Islam. Ibn Qayyim menambahkan dan memberi komentar atas 2 (dua) bentuk ini. Bentuk yang pertama haram dilakukan, sebab tidak memenuhi aspek nilai hukum Islam. Adapun bentuk kedua sangat dianjurkan dan diperintahkan bagi orang-orang yang bergelut di bidang politik Islam. Untuk itu, jika politik yang dimaksud membawa kezaliman, maka ia diharamkan dan jika politik justru membawa kepada keadilan maka ia dibolehkan bahkan dianjurkan untuk menegakkan kemaslahatan bagi umat.⁵⁴

Muhammad Iqbal mengemukakan terdapat 4 (empat) pokok konsep fikih siyasah atau *siyāsah syar'iyah*:⁵⁵

1. Bahwa *siyāsah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Pengurusan dan pengaturan tersebut dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulil amri).
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat Islam yang universal.⁵⁶

Mengacu kepada penjelasan diatas, dapat dimengerti bahwa konsep fikih siyasah atau politik hukum Islam pada prinsipnya ada kaitan dengan

⁵⁴Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Ṭurq al-Ḥukmiyyah...*, hlm. 7-8.

⁵⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 6.

⁵⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh...*, hlm. 6.

upaya dari lembaga negara untuk menciptakan kemaslahatan umat. Ia hadir sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari ajaran Islam. Fikih siyasah atau *siyāsah syar'iyah* di dalam perspektif Islam harus diemban oleh orang-orang yang amanah, Sehingga pola dan alur politik yang digunakan itu tidak menyalahi hukum Islam dan nilai prinsip syariat Islam. Misalnya, menghapuskan kezaliman atau paling kurang agar kezaliman yang ada dapat diminimalisir dan dalam keadaan bersamaan haruslah diupayakan untuk mewujudkan keadilan di tengah masyarakat agar masyarakat menjadi sejahtera.

Konsep fikih siyasah atau *siyāsah syar'iyah* tidak berhenti pada pemaknaan mengetahui tujuan-tujuan politik Islam, akan tetapi pembahasannya lebih jauh dan menyentuh hal-hal yang bersifat teknis. Seperti bagian-bagian dan cara menata negara, pembentukan pembantu negara, lembaga-lembaga yang ada di dalamnya, kategori pihak-pihak yang dapat ikut masuk dalam pemerintahan, dan setiap aspek yang berhubungan dan tata kelola pemerintahan. Termasuk juga kekuasaan lembaga-lembaga yang ada di dalam suatu sistem pemerintahan seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa konsep *siyasah syar'iyah* pada prinsipnya ditujukan dalam kaitan dengan cara dan upaya pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat. Ini berarti konsep *siyasah syar'iyah* bukan sekedar cara untuk mendapatkan kursi kepemimpinan, serta jabatan pembantu pemerintahan, tetapi jauh dari itu untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat.

BAB TIGA

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DANA ASPIRASI DPRA

A. Profil DPRA

DPRA atau singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh merupakan lembaga legislatif di tingkat daerah Provinsi Aceh secara khusus, sementara di provinsi-provinsi lain disebut dengan DPRD atau singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini di tegaskan dalam Undang-Undang Pasal 1 butir 10 Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.⁵⁷

Hal tersebut juga ditemukan dalam Qanun Aceh Pasal 1 (butir 9) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.⁵⁸ Secara lebih rinci, profil Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dapat diulas dalam beberapa sub judul yang terdiri dari sejarah, tupoksi (tugas pokok dan fungsi), kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), struktur organisasi, visi misi, dan periode masa jabatan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

1. Sejarah

Secara historis, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berdiri sejak tahun 1945. Saat itu bernama Komite Nasional Daerah (KND) dan hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, disusul Maklumat Wakil Presiden Tanggal 16 Oktober 1945. Komite Nasional Daerah (KND) pertama kali diketuai oleh Tuanku Mahmud, dilanjutkan Mr. S. M. Amin. Kemudian pada tahun 1947 Komite Nasional Daerah (KND) berubah nama menjadi Dewan Perwakilan Rakyat

⁵⁷Toman S. Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 108.

⁵⁸Zulkarnain Lubis, dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 155.

(DPR).⁵⁹ Keresidenan Aceh dijadikan Provinsi oleh Wakil Perdana Menteri sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1948 pada tanggal 17 Desember 1948. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 1948 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Aceh berdiri dari tahun 1949-1950 yang diketuai oleh Tgk. Abdul Wahab.⁶⁰

Leburnya Provinsi Aceh di tahun 1950 menyebabkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibubarkan. Kemudian Provinsi Aceh lahir kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956. Dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada peralihan tahun 1957 dengan ketua pertama Tgk. M. Abdul Syam yang memimpin hingga tahun 1959. Sedangkan pada tahun 1959-1961, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diketuai oleh Tgk. M. Ali Balwy. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 1960, dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRDGR) pada tahun 1961-1964 yang dipimpin Gubernur Aceh A. Hasjmy.⁶¹

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 181 Tahun 1965, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRDGR) pada tahun 1965-1966 diketuai oleh Gubernur Nyak Adam Kamil, PD. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada periode 1966-1968 adalah Drs. Marzuki Nyak Man dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 1968-1971 ialah Muhammad Yasin. Dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/MISSI/1959, maka sejak tanggal 26 Mei 1959 Aceh diberikan status “Daerah Istimewa” dengan penyebutan

⁵⁹Sirajuddin M, *Pemberlakuan Syarat Islam Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 102.

⁶⁰DPRA, “*Sejarah*”, diakses melalui: <https://dpra.acehprov.go.id/halaman/sejarah>, Tanggal 6 Februari 2022.

⁶¹Sirajuddin M, *Pemberlakuan Syarat...*, hlm. 102.

lengkap Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sejak saat itu Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan.⁶²

2. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan DPRA

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah merincikan tugas, fungsi, dan kewenangannya di dalam konteks pemerintahan Aceh. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama-sama dengan pemerintah Aceh merupakan penyelenggara pemerintahan Aceh (Pasal 21 ayat 1). Adapun penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota terdiri dari pemerintahan kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) (Pasal 21 ayat 2).

Berdasarkan tugas dan kewenangan diatas, maka dapat dipahami bahwa disamping sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) lembaga legislasi yang membentuk qanun bersama dengan gubernur, mereka juga memiliki tugas dan wewenang dalam pengawasan. Termasuk mengawasi pelaksanaan qanun yang sudah dibuat dan diundangkan. Menurut Pratikno, saat menjelaskan kekhususan Provinsi Aceh, mengemukakan bahwa sebagai wujud dari kekhususan Aceh, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memiliki perbedaan dan persamaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Salah satu perbedaannya ialah dapat membentuk qanun yang secara hierarki dipersamakan dengan peraturan daerah (Perda).⁶³

⁶²DPRA, “*Sejarah*”, diakses melalui: <https://dpra.acehprov.go.id/halaman/sejarah>, Tanggal 6 Februari 2022.

⁶³Pratikno, dkk., *Intelektual Jalan Ketiga: Pemikiran Cornelis Lay menyangkut Demokrasi, Desentralisasi, Nasionalisme & Reformasi Keamanan*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 214-215.

Sebagai lembaga legislatif (dalam teori *trias politica* yang digagas oleh Montesquieu), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memang bertugas untuk membentuk qanun-qanun yang mengatur pelaksanaan pemerintahan dan kemasyarakatan di Aceh. Qanun disini disamakan dengan peraturan daerah.⁶⁴ Terdapat beberapa qanun Aceh menjadi produk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), diantaranya telah merumuskan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Qanun ini mengatur tentang beberapa ketentuan atas tindak pidana. Di tahun 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) juga sudah mengesahkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Qanun ini secara khusus mengatur masalah lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Semenjak penelitian ini dilakukan, di bidang hukum keluarga, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) masih membahasnya dalam bentuk Rancangan Qanun (Raqaan) Hukum Keluarga dan belum disahkan. Terdapat beberapa qanun lain yang sudah disahkan dan juga masih dalam pembahasan.

Selain tugas legislasi dan pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) juga memiliki wewenang lainnya yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana di dalam Pasal 23 ayat (2). Dalam MoU (*Memorandum of Understanding*) yang dilakukan di Helsinki, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) justru memiliki pengaruh lebih besar dan punya wewenang yang relatif lebih besar dari ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam MoU Helsinki, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bahkan dapat menyetujui atau tidak menyetujui setiap kebijakan yang

⁶⁴Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2016), hlm. 67.

diambil di pusat yang memiliki hubungan dengan Aceh.⁶⁵ Meskipun begitu, tugas dan wewenang sebagaimana dinyatakan dalam kesepakatan MoU di Helsinki antara Aceh dan Pemerintah Pusat hingga saat ini belum semuanya terwujud.

Selain tugas dan wewenang, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memiliki hak, kewajiban dan kode etik. Mengenai hak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), diatur di dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

B. Alur Pendistribusian Dana Aspirasi DPRA Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menyatakan bahwa :

1. Badan anggaran melakukan pembahasan usulan program bersama pemerintah.
2. Hasil pembahasan tersebut berasal dari keputusan rapat badan anggaran bersama pemerintah mengenai perencanaan kerja pemerintah dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Hasil keputusan rapat badan anggaran bersama pemerintah disampaikan kepada anggota yang mengusulkan.

Dalam Pasal 3 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nomor 4 Tahun 2015 menjelaskan bahwa :

⁶⁵Darmansjah Djumala, *Soft Power untuk Aceh Resolusi Konflik & Desentralisasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 197-198.

1. Anggota berhak mengusulkan dan memperjuangkan program.
2. Program yang diusulkan boleh sendiri maupun bersama-sama.
3. Usulan program tersebut dapat berasal dari inisiatif sendiri, pemerintah daerah atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
4. Setiap anggota hanya mengusulkan program pada daerah pemilihannya.

Dalam Pasal 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nomor 4 Tahun 2015 mengenai tata cara pengusulan program pembangunan daerah pemilihan, yaitu sebagai berikut :


1. Anggota menyusun usulan program secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan.
2. Dalam program yang diusulkan bersama-sama, maka setiap anggota memberitahukan program tersebut kepada pimpinan fraksi masing-masing.
3. Usulan program disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui pimpinan fraksi
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menginventarisasi usulan program.
5. Fraksi menyampaikan usulan program dalam rapat paripurna yang mengagendakan usulan program.
6. Usulan program ditetapkan dalam rapat paripurna.

Dalam pengusulan program tersebut paling sedikit anggota harus memuat informasi tentang:

1. Nama, nomor anggota, daerah pemilihan, komisi, tanda tangan pengusul, dan fraksi pengusul.
2. Nama program yang diusulkan
3. Latar belakang atau dasar pertimbangan usulan program
4. Nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan/atau kelurahan/desa.

Mekanisme tata cara pengusulan dan kriteria program, diatur bagian dibawah ini.

Mekanisme pengusulan dan Pembahasan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (P2DP)



Dalam melakukan pendaftaran tersebut, paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat paripurna dilaksanakan. Dalam rapat paripurna, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengundang pemerintah untuk menghadiri rapat terkait usulan program. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan usulan program dana aspirasi tersebut kepada presiden paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak rapat paripurna

dilaksanakan. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak mendapatkan anggaran dana aspirasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya memeriksa dan mengesahkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diusulkan presiden.

Program yang diusulkan anggota dewan harus termasuk dalam rancangan program pembangunan nasional. Kemudian usulan tersebut akan disesuaikan dengan setiap program kementerian yang selanjutnya disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tingkat kabupaten, program yang diusulkan akan disesuaikan dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Umum (DU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di transfer dari pusat.

Dalam rangka mengusulkan program, terdapat 3 (tiga) bentuk kegiatan yang menampung aspirasi masyarakat yang dikenal dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), diantaranya :

1. Musyawarah desa
2. Musyawarah kecamatan
3. Musyawarah kabupaten

Menurut Devizar, bagian Sub Koordinator Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (APBA BAPPEDA), mengatakan:⁶⁶

dikarenakan uang terbatas dan tidak mungkin dikeluarkan semuanya, maka perencanaan usulan anggaran dana itu bertahap. Dimulai dari tingkatan paling kecil yaitu musrenbang desa. Setelah adanya usulan tersebut maka dinaikkan ke musrenbang kecamatan untuk dipilih lagi beberapa usulan yang menjadi skala prioritas. Kemudian dinaikkan lagi ke musrenbang kabupaten/kota. Di musrenbang kabupaten/kota usulan-

⁶⁶Wawancara dengan Devizar bagian SubKor Pendanaan APBA BAPPEDA Aceh, tanggal 03 Juni 2022.

prioritas tersebut disaring lagi dan diambil hanya beberapa yang paling penting dan mendesak. Nantinya akan ditampung dan diusulkan kepada pemerintah dan dibahas bersama pemerintah saat rapat pembahasan program.

Devizar juga menambahkan bahwa usulan yang diprioritaskan, dilihat dari program atau kegiatan yang benar-benar dibutuhkan dan tidak merugikan untuk ke depannya. Hal yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita membangun daerah untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dimulai dengan jumlah dan kemampuan penduduk. Akan tetapi jika dihadapkan pada sebuah daerah/desa yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi dan kurangnya potensi untuk meningkatkan sumber ekonomi, maka hal tersebut juga bisa menjadi prioritas dalam rapat pembahasan program.

Beliau juga mengatakan bahwa ada 2 (dua) potensi yang harus diperhatikan, yaitu potensi positif dan potensi negatif. Potensi positifnya adalah pendapatan asli daerah dengan mengelola sumber daya alam yang ada di daerah tersebut seperti hutan, sawah, kebun, dan sumber daya lainnya yang belum dikelola secara optimal. Sedangkan potensi negatifnya seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran, yang harus diantisipasi. Jika dampak potensi itu sudah ada, maka akan mudah untuk dikelola, bahkan diberikan anggaran dana setiap tahunnya. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) sendiri mempunyai peran yaitu setelah mendapatkan usulan/pokok-pokok pikiran dari anggota dewan maka mereka akan melakukan pemilahan kembali ke dinas mana saja yang merupakan kewenangannya.

Selain melalui musrenbang, anggota dewan juga dapat menampung usulan program masyarakat melalui kunjungan kerja yang disebut dengan reses. Reses adalah kegiatan anggota dewan yang bekerja diluar gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjumpai masyarakat di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing dalam rangka menjangring, menampung

aspirasi serta melaksanakan fungsi pengawasan. Masa reses mengikuti masa persidangan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau 14 (empat belas) kali reses dalam periode 5 (lima) tahun masa jabatan. Masa reses tersebut dipergunakan secara individu maupun secara kelompok. Artinya, anggota dewan yang memiliki daerah pemilihan atau konsituen yang sama dapat melakukan kegiatan masa reses secara bersama-sama. Keduanya dapat mengunjungi daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Pada tahap inilah, pokok-pokok pikiran aspirasi masyarakat akan ditampung oleh anggota legislatif yang bersangkutan.

Menurut Devizar, aspirasi lahir dari reses anggota-anggota dewan dimana ada masanya mereka mengunjungi daerah pemilihannya untuk melihat apa saja isu-isu yang berkembang disana. Sehingga mereka selaku wakil rakyat bisa menyalurkan aspirasinya atau pokok-pokok pikiran melalui pemerintahan. Anggota dewan hanya mengusulkan pokok-pokok pikiran dari usulan masyarakat yang nantinya pengeluaran dana aspirasi tergantung dari pihak dinas terkait yang akan turun lapangan untuk menelusuri dan menentukan apakah program/kegiatan yang telah diusulkan itu penting dan menentukan berapa anggaran yang akan habis untuk program tersebut.⁶⁷

Dalam melakukan reses tersebut, maka pokok-pokok pikiran yang merupakan aspirasi masyarakat dititipkan kepada anggota dewan agar diperjuangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam pokok pikiran dewan akan dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam bentuk program dan kegiatan yang mencakup informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya. Aspirasi masyarakat tersebut kemudian

⁶⁷Wawancara dengan Devizar, bagian SubKor Pendanaan APBA BAPPEDA Aceh, tanggal 03 Juni 2022.

diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun berikutnya. Anggota dewan tidak boleh memasukkan usulan kegiatan jika sebelumnya tidak ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mana itu merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Menurut Sunardi, Keuangan Aceh Besar, usulan program tersebut dimasukkan ke dalam Data Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di akun masing-masing anggota dewan. Beliau mengatakan bahwa :

Setiap anggota dewan mempunyai akun masing-masing untuk menginput pagu sebesar yang diberikan. Dalam hal ini dewan membuat daftar kepada BAPEDDA dan password dari masing-masing akun anggota dewan untuk dititipkan kepada BAPEDDA untuk direkap berapa total anggaran yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan untuk diteruskan oleh operator. Kemudian di input ke SIPD. Setelah semua data selesai di input, maka dibahas kembali antara eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (anggota dewan). Setelah semuanya setuju, baru kemudian di evaluasi di provinsi dan pokok-pokok pikiran ini dilaksanakan.⁶⁸

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengolah data menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan dalam tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara elektronik. Data Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) terdiri dari 8 (delapan) kelompok data yaitu:

1. Data Umum
2. Sosial Budaya
3. Sumber Daya Alam
4. Infrastruktur
5. Ekonomi

⁶⁸Wawancara dengan Sunardi, Dinas Keuangan Aceh Besar, tanggal 30 Maret 2022.

6. Keuangan daerah, Politik/hukum/Keamanan dan Insidensial,
7. jenis data, dan
8. Elemen data

Akan tetapi masih ada beberapa anggota dewan yang tidak mengerti dan tidak mengisi data pencapaian dan kegiatan-kegiatan secara lengkap dalam aplikasi tersebut sehingga membutuhkan pendampingan kepada kepala bidang setiap jenjang, bagian program dan perencanaan, dan operator aplikasi tersebut untuk dilakukan sosialisasi.

Mengenai penetapan batas dana anggaran aspirasi, menurut Isnaini Husda selaku wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Partai Demokrat Kota Banda Aceh, mengatakan bahwa :

Usulan Anggaran dana pokok-pokok pikiran banda aceh untuk kondisi normal kisarannya sebesar 1,2 milyar per anggota. Sedangkan untuk kondisi *covid* sendiri, kalau ada aturan dari pusat maka anggaran tersebut dikurangi atau disesuaikan kembali (*focusing*). Ada yang harus dihilangkan atau diganti seperti kegiatan yang mengundang keramaian seperti pelatihan, seminar. Berkurangnya jumlah peserta maka berkurang juga anggarannya.⁶⁹

Isnaini juga menambahkan usulan program bisa dimulai dengan perlengkapan dokumen dalam bentuk proposal disertai lampiran rancangan anggaran, foto lokasi dan sebagainya. Jika ada yang kurang maka pihak dinas terkait akan memberikan saran. Masyarakat juga bisa menyampaikan langsung proposal ke wali kota. Kelengkapan dokumen sudah ditentukan dari dinas masing-masing dan pihak dari tim anggaran pemerintah kabupaten/kota atau Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) yang menyusun dan menyesuaikan program mana yang akan masuk ke dinas masing-masing.

⁶⁹Wawancara dengan Isnaini Husda, Wakil Ketua DPRK Gerindra Partai Demokrat Kota Banda Aceh, tanggal 15 Februari 2021.

Kami hanya akan diberi ruang usulan pokok-pokok pikiran, yang diambil dari setiap kegiatan reses, musrembang desa maupun tinjauan lapangan yang merupakan pertemuan dengan masyarakat dari dapil masing-masing yang mana disana masyarakat menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas umum, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, sarana dan prasana desa yang sudah terlampir dalam proposal tersebut. Untuk melihat usulan program/kegiatan apa saja, semua bisa dilihat dari dinas masing-masing. Kami hanya mengelola aspirasi/usulan masyarakat dan kemudian disampaikan ke pihak eksekutif.

Dalam wawancara Bersama Isnaini Husda, beliau mengatakan setiap kabupaten/kota memiliki anggaran dana yang berbeda-beda tergantung kemampuan keuangan daerah masing-masing. Kalau anggaran pertahunnya besar, maka akan diberikan ruang usulan yang lebih luas untuk mengusulkan program. Akan tetapi tidak mungkin semua usulan program/kegiatan akan tertampung dalam anggaran yang telah ditetapkan. Mereka akan membuat urutan skala prioritas untuk program/kegiatan mana yang mendesak dan harus diutamakan terlebih dahulu. Mereka langsung memilih suatu kegiatan/program yang disampaikan tersebut langsung tuntas dikerjakan dalam waktu yang telah ditentukan. Biasanya setiap program selesai dalam waktu yang telah ditentukan karena program yang dipilih tersebut tidak memerlukan dana anggaran besar. Jika ada program/kegiatan yang membutuhkan dana besar, maka akan disampaikan ke wali kota yang kemudian walikota akan sampaikan pada Bappeda untuk dipakai dana provinsi atau dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Perlu digarisbawahi bahwasanya anggota dewan tidak mengelola uang, mereka hanya mengusulkan pokok-pokok pikiran sesuai aspirasi yang disampaikan masyarakat. Hal tersebut tentu memiliki ruang terbatas, dalam artian adanya ketentuan program/kegiatan mana saja yang bisa diusulkan/prioritas. Sehingga tidak kurang ataupun tidak lebih dari anggaran

yang telah ditetapkan. Mengenai lebih atau tidaknya dana anggaran, semua hanya pihak eksekutif (pemerintah) yang tahu.

Dalam hal ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdurrahman Ahmad selaku Ketua Fraksi Gerindra, mengatakan bahwa:⁷⁰

Kami turun ke lapangan, kemudian masyarakat menyampaikan program-program yang nantinya kita seleksi juga mana yang betul-betul menjadi kebutuhan akan kita akomodir sesuai kewenangannya. Jika masyarakat membutuhkan program atau kegiatan yang bukan wilayah kewenangannya, maka kami tidak bisa banyak membantu. Setidaknya bisa kita sampaikan ke gubernur yang nanti akan disampaikan ke wali kota.

Menurut Abdurrahman Ahmad, memang ada masyarakat yang masih kecewa karena programnya tidak terpilih. Bagi masyarakat sendiri dengan diajukannya dokumen proposal dan berkas lainnya yang diserahkan kepada dinas terkait maupun yang ditampung oleh anggota dewan seolah-olah sudah diterima untuk disetujui, padahal proposal tersebut masih diusahakan. Disamping masyarakat masih awam dan belum mengerti tentang program tersebut, anggota dewan sendiri juga memiliki keterbatasan waktu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau ada program yang membutuhkan biaya besar, maka akan dilakukan secara bertahap tanpa pengajuan proposal kembali selama itu program tersebut dari pemerintah.

Pandangan berbeda mengenai batasan dana aspirasi dari Yusran Yunus selaku Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) wilayah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Aceh Besar, beliau mengatakan:

Menurut saya, kita mengusulkan sebanyak-banyaknya usulan masyarakat. Kita memperjuangkan kepentingan semua masyarakat, tidak terbatas dengan anggaran dana yang diberikan. Kalau saya seperti

⁷⁰Wawancara dengan Abdurrahman Ahmad, Ketua Fraksi Gerindra, tanggal 17 Februari 2021.

itu. Pengalaman saya, saya usulkan sebanyak mungkin. Kalau dana aspirasi telah diberikan kepada dewan dengan jumlah sekian, kami tidak usulkan sebatas anggaran dana tersebut. Kalau dananya kurang, tetap harus diperjuangkan. Misal, pembuatan jalan dibutuhkan 3 (tiga) miliar tapi dana yang tersedia 1 (satu) miliar, maka akan saya perjuangkan, saya masukkan ke pokir saya. Kalau ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan pemerintah Aceh Besar karena tidak cukup dana, maka saya masukkan program yang tidak tertampung atau program yang membutuhkan dana besar ke dalam program pokir anggota DPRA dengan dana APBA. Jika tidak memungkinkan di APBA maka dimasukkan ke DPRI melalui APBN selama tidak bertentangan. Jika ada pokir yang tidak dipilih oleh BAPPEDA maka itu akan kita masukkan dalam pokir dewan untuk kami perjuangkan. Keterbatasan anggaran dana tentu tidak memenuhi semua kebutuhan masyarakat, saya perjuangkan semaksimal mungkin. Semua tergantung kualitas dewan itu sendiri.⁷¹

Menurut Yusran, tidak ada penyaringan di tahap awal terhadap semua usulan program yang diberikan. Walaupun batas anggaran telah ditentukan, tetap semua usulan program dimasukkan sebanyak-banyaknya. Ketika akan dibahas dalam rapat paripurna, maka disana akan menyaring program-program yang menjadi skala prioritas. Baginya setiap anggota dewan wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Oleh karena itu anggota dewan itu diberikan hak untuk menyalurkan aspirasi sebanyak-banyaknya berdasarkan permohonan masyarakat walapun ada beberapa nantinya usulan tersebut tidak masuk dalam skala prioritas. Yang terpenting disini, anggota dewan akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan masyarakat sebanyak mungkin.- R A N I R Y

Ahzari, Ketua Dinas Keuangan Aceh, juga mengatakan bahwa semestinya tidak ada batasan anggaran selama usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan misi pemerintah, baik itu usulan masyarakat maupun anggota dewan, maka tidak dibatasi berapa besar jumlah anggaran. Hal

⁷¹Wawancara dengan Yusran Yunus, Ketua Fraksi PAN DPRK Aceh Besar, tanggal 18 Februari 2021.

tersebut juga disesuaikan dengan pokok pikiran yang sudah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta keuangan di daerah yang bersangkutan.

Semestinya tidak ada batasan, karena acuannya itu sesuai keuangan daerah skala prioritas, dan itu semua menunjang RPJMA/RPJMG. Cuma, kadang-kadang di dalam praktiknya, untuk mengingat semua daerah dapil masing-masing anggota DPR itu keputusannya beragam, jika tidak dibatasi pagunya (batas maksimal pengeluaran keuangan tertinggi) maka dananya bisa habis untuk satu anggota DPR. Hal ini mengingat banyaknya program anggaran pembangunan daerah pilihan yang diajukan mereka. Intinya bahwa di dalam aturan yang idealnya tidak ada pembatasan anggaran, sepanjang usulan itu sesuai dengan RPJM, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan sesuai dengan keadilan daerah, sekurang-kurangnya di dapil-dapil ini tetap bisa dialokasikan. Hanya saja, anggota DPR ini memiliki daerah pemilihan, dan daerah mana saja yang akan diusulkan pembangunannya itu disesuaikan dengan keputusan anggota yang bersangkutan. Mekanismenya adalah mereka akan dibuka ruang untuk mengajukan pokok-pokok pikiran seminggu sebelum pelaksanaan musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan) provinsi atau kabupaten/kota. Jadi, semua usulan mereka harus *ter-cover* di dalam RPJMA atau RPJMG yang diajukan seminggu sebelum dilakukan musrembang. Jadi, sepanjang pokok-pokok pikiran tujuannya sebagai RPJM dan penganggarannya ada, maka itu dapat dibantu. Kalau dikatakan apakah eksekutif dilibatkan ya otomatis, karena usulan itu masuk ke eksekutif, dan eksekutif memverifikasi bahwa usulan itu tidak lari dari RPJM, untuk selanjutnya jika kemampuan keuangan daerah memungkinkan maka usulan itu ditampung, jadi dilibatkan eksekutif.⁷²

Walaupun tidak perlu dibatasi berapa anggaran pertahun, semua itu juga tergantung dari kemampuan daerah. Dalam prakteknya, untuk semua daerah pemilihan (dapil) masing-masing, bila tidak dibatasi pagu anggaran (alokasi anggaran yang ditetapkan), maka pembagian dana tidak merata untuk setiap daerahnya.

⁷²Wawancara dengan Ahzari, Ketua Dinas Keuangan Aceh, tanggal 24 Maret 2022.

Menurut Firdaus, Ketua Umum Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) wilayah Aceh Besar, bahwa alokasi dana aspirasi yang disediakan dan dimanfaatkan yaitu untuk terbentuknya program pokok-pokok pikiran ialah sebesar 1,2 miliar untuk satu anggota DPRA.⁷³

“dikarenakan uang terbatas dan tidak mungkin dikeluarkan semuanya, maka perencanaan secara ideal, dana aspirasi peranggota DPRA yaitu maksimal 1,2 Milyar per tahun. Hanya saja, angka ini akan berubah atau menurun yang disesuaikan pada kondisi-kondisi tertentu dan ketersediaannya dana di wilayah masing-masing.”

Selain itu, Anggota Dewan harus melakukan pemantauan/pengawasan terhadap usulan program-program yang sudah ditampung agar dapat mengukur dan juga bisa menilai secara langsung, apakah aspirasi tersebut merupakan kebutuhan mayoritas konstituen atau hanya sebatas kepentingan individu dan kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, anggota dewan harus mendapatkan aspirasi langsung dari masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing supaya mendapat kepercayaan dari masyarakat terhadap anggota dewan.

C. Ketentuan Fiqih Siyash Tentang Pendistribusian Dana Aspirasi Oleh DPRA

Pendistribusian dana aspirasi menunjukkan adanya upaya lembaga pemerintahan, khususnya bidang kekuasaan legislatif (*legislative power*) dalam memperhatikan, mengakomodasi, dan menyambut aspirasi dan keinginan masyarakat sebagai pemilih. Dilihat dari aspek historis, menunjukkan bahwa gagasan serta ide lahirnya program pembangunan daerah pemilihan melalui dana aspirasi adalah keinginan legislatif yang secara politik hukum hendak memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di wilayah di mana anggota legislatif itu dipilih. Hal ini dianggap wajar karena

⁷³Wawancara dengan Firdaus, SE, Ketua Umum Fraksi PBB Kabupaten Aceh Besar, tanggal 22 Januari 2022.

secara kelembagaan, legislatif adalah wakil-wakil rakyat, dan secara bersamaan dituntut untuk memperhatikan semua aspirasi rakyat.

Dalam perspektif fikih siyasah (politik hukum Islam), pendistribusian atau penyaluran dana aspirasi dibolehkan sepanjang dana tersebut memang benar-benar dialokasikan untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat, meskipun hanya sebatas masyarakat di wilayah pemilihan. Dalam fikih siyasah, hal terpenting di dalam semua kebijakan yang dibentuk pemerintah adalah dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan (*mashlahah*). Hal ini sebagaimana dipahami dalam salah satu kaidah fikih sebagai berikut:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرُّعِيَّةِ مَنْوُطٍ بِالصَّلَاحَةِ.⁷⁴

“Tindakan (kebijakan) imam (pemerintah atau hakim) terhadap rakyatnya itu didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan.”

Pendistribusian dana aspirasi dalam bentuk program pembangunan daerah pemilihan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 termasuk ke dalam bentuk kebijakan yang sifatnya regulatif. Dalam aturan di atas diatur adanya hak bagi anggota legislatif di dalam mengajukan program-program pembangunan daerah pemilihan. Kebijakan yang sifatnya regulatif itu hadir tentu memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Bahkan, melalui Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan, merupakan turunan dan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang cukup tegas menyebutkan bahwa di dalam rangka upaya memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili dan mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara, maka aturan tentang program pembangunan daerah pemilihan penting diberlakukan.

⁷⁴Jalaluddin Al-Suyuthi, *Asybah wa Al-Nazha'ir*, Juz' 1, (Riyad: Mamlakah Al-'Arabiyah al-Su'ūdiyyah, 1997), hlm. 202.

Kebijakan yang dikeluarkan melalui pengusulan program pembangunan di daerah pemilihan termasuk bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan kepada rakyat, meskipun cakupannya terbatas hanya kepada masyarakat sebagai pemilih anggota legislatif itu. Wujud penyaluran dana aspirasi ini juga bentuk keadilan di dalam merespon aspirasi masyarakat. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, perlu ada upaya untuk berlaku adil. Anjuran berlaku adil ini juga ditekanlan di dalam QS. Al-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.”

Dalam konsideran (pembukaan dan pertimbangan) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dimaksud juga ditegaskan bahwa pelaksanaan program pembangunan daerah pemilihan di dalam bentuk dana aspirasi ini juga demi untuk mewujudkan kepastian hukum. Pertimbangan-pertimbangan tersebut tentu didasarkan kepada kepentingan serta kemaslahatan rakyat. Perspektif fikih siyasah juga mengakui hal itu. Jika dalam perjalanannya, dana aspirasi ini disalahgunakan, maka yang disalahkan bukanlah aturannya, tetapi oknum pelakunya. Aturan yang sudah baik, akan efektif dan baik pula realisasinya jika didukung dengan minimal empat unsur yaitu aturannya baik (jelas, perinci dan pasti), pelaksana hukum yang baik, sarana prasarana yang baik dan terakhir masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan juga baik atau partisipasi masyarakat yang baik.⁷⁵ Hukum

⁷⁵Munir Fuady, *Teori-teori Besar Grand Theory dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 116-117.

yang efektif menghasilkan kehidupan yang aman di tengah masyarakat dan tanpa ada disintegrasi.⁷⁶

Di dalam kaitannya dengan pendistribusian dan aspirasi ini, secara sepintas pada dasarnya sudah dapat diukur, bahwa aturan tentang program pembangunan daerah pemilihan (dana aspirasi) relatif sudah baik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengatur tentang hukum umum, yang kemudian diperinci kembali di dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aturan yang sudah baik ini kemudian akan efektif jika ditunjang dengan adanya pelaksana aturan itu, mereka tidak lain adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bersangkutan, sementara pengalokasiannya dilakukan oleh eksekutif atau pemerintah. Tidak hanya itu, program pembangunan daerah pemilihan akan efektif jika sarana dan prasarana, termasuk dana yang digunakan dipandang telah cukup, beserta partisipasi masyarakat.

Partisipasi dan keterbukaan masyarakat sangat perlu dalam melaksanakan suatu aturan. Sadjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa hukum akan efektif jika didukung salah satunya adanya masyarakat yang terbuka atau egalitarian.⁷⁷ Tidak ada kepentingan tertentu dari masyarakat yang bersangkutan, kecuali kepentingan untuk sama-sama memajukan daerah yang bersangkutan. Dalam kesempatan lain, Rahardjo juga mengungkapkan bahwa hukum akan berlaku efektif ketika adanya kerja sama yang baik antara pelaksana hukum dengan masyarakat, keduanya ada kesamaan pemahaman tentang isi hukum dan mengapa hukum itu dibuat.⁷⁸ Atas dasar itu, kemungkinan semua kebijakan hukum yang dibuat oleh

⁷⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 13, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 77.

⁷⁷Sadjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas + Kompas Media Nusantara, 2003), hlm. 204.

⁷⁸Sadjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 112.

pemerintah dan lembaga-lembaga terkait akan lebih mudah dan punya peluang besar dalam upaya mencapai tujuan. Termasuk dalam konteks ini, kebijakan hukum tentang program dana aspirasi akan berjalan secara baik ketika semua unsurnya dijalankan secara baik dan maksimal.

Perspektif fikih siyasah juga berlaku sama, bahwa efektivitas aturan hukum di tengah masyarakat akan menciptakan kemaslahatan bagi semua kalangan, tidak hanya terhadap masyarakat yang menjadi sasaran penerapan hukum, tetapi juga kepada pelaksana aturan itu. Pendistribusian dana aspirasi ini, apabila dilihat dari awal gagasannya, sebetulnya hendak menampung keinginan dan aspirasi di mana masyarakat yang menjadi pemilih itu berada. Anggota legislatif, sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya hanyalah pihak yang menampung aspirasi masyarakat, dan pola aturan ini tentu sangat sejalan dengan fikih siyasah. Dalam posisi ini, fikih siyasah secara prinsip tidak membatasi kebijakan yang dibuat lembaga-lembaga pemerintahan termasuk kebijakan dana aspirasi. Tujuannya memang untuk menghadirkan para anggota legislatif agar lebih dekat dengan masyarakat yang *notabene* sebagai pemilihnya. Tidak hanya itu, dengan pendistribusian dana aspirasi ini, akan dapat membangun persepsi yang baik dari masyarakat terhadap anggota Legislatif yang dipilihnya.

Kaidah-kaidah fikih siyasah tentang kebijakan pemerintah terhadap rakyat memang cukup banyak, salah satunya seperti disebutkan terdahulu. Artinya, para wakil rakyat memang diharuskan untuk menyejahterakan masyarakat yang berada di tempat pemilihannya. Tidak hanya itu, dalam kaidah lainnya disebutkan bahwa berlaku adil untuk semua urusan adalah wajib dilakukan. Apalagi dalam konteks menyejahterakan dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, seperti dapat dipahami dalam pendapat Ibn Taimiyah berikut ini:

Artinya, lembaga legislatif yang berusaha menampung semua aspirasi dan keinginan masyarakat, meskipun hanya terbatas kepada wilayah pemilihan, tentu akan memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan pada masyarakat bersangkutan. Boleh dikatakan, dengan adanya pendistribusian dana aspirasi ini, masyarakat di satu sisi akan percaya kepada anggota legislatif yang dipilihnya, di sisi lain justru akan menghasilkan ketentraman dan keadilan, sebab keinginan dan aspirasi dari mereka diperhatikan dan bahkan dapat terwujud.

Memperhatikan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam fikih siyasah, batasan utama dalam menjalankan sistem pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan apapun kepada masyarakat, harus selalu dimanifestasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Dalam kaitan dengan kebijakan pendistribusian dana aspirasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan aplikasinya di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) seperti telah diulas sebelumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih siyasah. Karena, pendistribusian dana aspirasi ini akan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat, dan membantu pembangunan wilayah pemilihan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. kedudukan dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA) tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai satu aturan turunan dari undang-undang tersebut. Adapun alur pendistribusian dana aspirasi DPRA ialah untuk kepentingan pemenuhan fasilitas umum atau sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat misalnya pemberdayaan ekonomi.
2. Fikih siyasah secara prinsip tidak membatasi kebijakan yang dibuat lembaga-lembaga pemerintahan termasuk kebijakan dana aspirasi selama pemerintah dan anggota dewan benar-benar fokus dalam menjalankan program tersebut. Bahkan harus selalu dimanifestasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Justru yang terjadi di lapangan adalah pokok-pokok pikiran tersebut disaring lagi dan diambil hanya beberapa untuk menjadi skala prioritas dan anggaran dana aspirasi diberi batasan yang tentunya tidak semua pokok pikiran akan diterima.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka terdapat rekomendasi sebagai saran penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu menganggarkan dana aspirasi atau program pembangunan daerah pemilihan sesuai dengan kebutuhan, tidak dibatasi dalam angka yang tertentu. Pembatasan tersebut tentu akan menghambat

penuntasan program dan pembangunan yang sudah direncanakan. Untuk itu, dana aspirasi ini harus pula disesuaikan dengan besar tidaknya kebutuhan untuk pembangunan sarana dan fasilitas umum di tengah masyarakat.

2. Lembaga legislatif maupun eksekutif yang ikut dalam menyelenggarakan dan menindaklanjuti program pembangunan daerah pemilihan (dapil) melalui dana aspirasi harus menganggarkan semua dana yang ada, dan tidak melakukan penyimpangan terhadap dana tersebut. Penyimpangan pengalokasian dana aspirasi justru tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fikih siyasah.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku

Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *al-Siyāsah al-Syar'iyah au Nizām al-Daulah al-Islāmiyyah*, (Mesir: Maṭba'ah al-Salafiyah, 1350).

Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk, *Fikih Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016).

Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

Abdul Manan, *Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Katatanegaran Islam dan Sistem Hukum Barat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Cet. 1, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007).

Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

bn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Turq al-Hukmiyyah...*,

Chuzaimah Batubara, dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 147: Lihat juga, Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Mizan Publika, 2006).

Darmansjah Djumala, *Soft Power untuk Aceh Resolusi Konflik & Desentralisasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 197-198.

David McKay, *Americans Politics and Society*, Ninth Edition, (United State: Blackwell Publishing Ltd, 2018)

Definisi tersebut dikemukakan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqi'in An Rabb Al-'Alamin*, dimuat di dalam, Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, *Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian*, Cet 2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).

Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/dana>, tanggal 15 Desember 2021.

Direktorat Anggaran I Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, *Kajian dan Pembahasan mengenai Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2015).

DPRA, “Sejarah”, diakses melalui: <https://dpra.acehprov.go.id/halaman/sejarah>, Tanggal 6 Februari 2022.

DPRA, “Sejarah”, diakses melalui: <https://dpra.acehprov.go.id/halaman/sejarah>, Tanggal 6 Februari 2022.

Edward Aspinall & Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelism, dan Negara di Indonesia*, (Terj: Edisius Riyadi), (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019).

Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy For Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*, (Terj: Edisius Riyadi), (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019).

Erawati, *Polemik Dana Aspirasi pada Perspektif Politik Hukum Penganggaran Indonesia*, Jurnal: “Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya”. Vol. 27, No. 1, (Juni 2020)

Fajlurrahman Jordi, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta: Divisi Kencana, 2019).

Gun Gun Heryanto, dkk., *Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)

Haryatmoko, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik & Politis*, (Jakarta: Gramdia Pustaka Utama, 2011).

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

Ibid.

Ibn Taimiyyah, *Syarḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, (Syarḥ: Muḥammad bin Šāliḥ al-‘Uṣaimīn), (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2004).

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *al-Ṭurq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, (Taḥqīq: Ibn Aḥmad al-Ḥamad), (Mekkah: Dār ‘Ālim al-Fawā’id, 1428)

Jalaluddin Al-Suyuthi, *Asybah wa Al-Nazha’ir*, Juz’ 1, (Riyad: Mamlakah Al-‘Arabiyah al-Su’ūdiyyah, 1997)

Jaya Suprana, *Bercak-Bercak Harapan*, Edisi Pertama, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018)

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris: An Indonesians-English Dictionary*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).

Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018)

Kamaruzzaman Busmatam-Ahmad, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, (Magelang: Indonesia Tera, 2001).

Khairul Ikhwan Damanik., dkk., *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)

Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

Mei Susanto, “Kedudukan Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat di dalam Ketata-negaraan Indonesia”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia*. Volume 24, Issue 2, (April 2017).

Mei Susanto, *Kedudukan Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal: “Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law”, Volume 24, Issue 2, (April, 2017)

Mei Susanto, *Kedudukan Dana...*,

Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958).

Muhammad Al-Zuhailī, *Mu’tamad fī Fiqh al-Syāfi’ī*, (Terj: Muhammad Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Pressm 2018), hlm. xi. Lihat juga, Mabruk al-Aḥmadi, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016).

Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Polik Islam*, (Jakarta: Divisi Kencana, 2016).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*,

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)

Muhammad Iqbal, *Fiqh...*,

Munir Fuady, *Teori-teori Besar Grand Theory dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)

Norwili, *Fikih: Sebuah Pengantar Memahami Hukum Islam*, (Yogyakarta: K - Media, 2021).

Nyimas Latifah Letty Aziz & R. Siti Zuhro, *Dinamika Pola Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

Oktavianus Pasoloran, *Narsisism Dana Aspirasi Masyarakat pada Penganggaran Daerah Kajian Etno-Semiotika Berbasis Filsafat Bartsian*. Jurnal: "Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung", 2016.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 13, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021)

Pratikno, dkk., *Intelektual Jalan Ketiga: Pemikiran Cornelis Lay menyangkut Demokrasi, Desentralisasi, Nasionalisme & Reformasi Keamanan*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 214-215.

Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: UNPAD Press, 2015).

Sadjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010)

Sadjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas + Kompas Media Nusantara, 2003)

Sirajuddin M, *Pemberlakuan Syarat Islam Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Teras, 2010)

Sirajuddin M, *Pemberlakuan Syarat...*

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013).

Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2016), hlm. 67.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008).

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Toman S. Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)

Warjio, *Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indoensia*, Cet. 2, (Jakarta: Perpustakaan Perguruan, 1954).

Yatimul Ainun, "Banyak yang Salah Memahami Dana Aspirasi", diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2015/06/23/10400741/.banyak.yan.g.salah.memahami.dana.aspiras>. tanggal 6 September 2021.

Yūsuf al-Qaradāwī, *Madkhal li Dirāsah Al-Syariah Al-Islamiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Publika, 2018).

Yusuf Al-Qardhawi, *Siyasah Al-Syar'iyah fi Dhau' Nushus Al-Syari'ah wa Maqasiduha*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 150.

Zulkarnain Lubis, dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).

2. Peraturan perundang-undangan

Pasal 3 ayat (2 dan 3) Peraturan DPR Nomor 4 Tahun 2015. Ayat Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota, baik sendiri maupun bersama-sama. Ayat 3. Usulan program sebagaimana dimaksud pada yata 1 dan ayat 2 diintegrasikan ke dalam program pembangunan nasional dalam APBN.

Pasal 11 Peraturan DPR Nomor 4 Tahun 2015.

Pasal 10 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 4 Tahun 2015.

Pasal 10 ayat (2) Peraturan DPR Nomor 4 Tahun 2015.

3. Sumber lainnya

Hasil wawancara dengan Ir. Asyariadi S Kasubbid Pendanaan APBA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah hari senin 6 April 2020

<https://www.ajnn.net/news/anggaran-pokir-setara-multiyears/index.html>.
24 maret 2021

<Http://Dpra.acehprov.go.id> pada tanggal 10 maret 2021

<https://dpra.acehprov.go.id/index.php/sejarah> pada tanggal 10 maret 2021

<Http://Peraturan.bpk.go.id> pada tanggal 23 februari 2021

<http://repository.uinmalang.ac.id/1123/1/metodepengumpulan.pdf>
f.29 januari 2020, 11.30 WIB

Sebastian Salang, Begini Kisah Ngototnya DPR Mengusulkan Dana Aspirasi Rp. 11.200.000.000.000,00. Diakses di internet pada tanggal 3 Agustus 2019 dari situs: <http://news.detik.com>.

Wawancara dengan Devizar, bagian SubKor Pendanaan APBA BAPPEDA Aceh, tanggal 03 Juni 2022.

Wawancara dengan Drs. Abdurrahman Ahmad, Anggota DPRA Fraksi Gerindra pada Tanggal 17 februari 2021 di Kantor DPRA Banda Aceh.

Wawancara dengan Isnaini Anggota DPRK Kota Banda Aceh Fraksi Demokrat pada Tanggal 15 februari 2021 di Kantor DPRK Banda Aceh.

Wawancara dengan Yusran Yusuf ketua Fraksi PAN DPRK Aceh Besar, pada Tanggal 18 februari 2021 di Kantor DPD PAN Lambaro, Aceh Besar.

Wawancara dengan Firdaus Anggota DPRK Fraksi PKS Aceh Besar, pada Tanggal 26 Januari 2021 di Kantor DPD PAN Lambaro, Aceh Besar.

Wawancara dengan Rahmad Aulia ketua Anggota Fraksi PAN DPRK Aceh Besar, pada Tanggal 18 februari 2021 di Kantor DPD PAN Lambaro, Aceh Besar.

Wawancara dengan Mukhsinir Marzuki Anggota DPRK Fraksi PAN Aceh Besar, pada Tanggal 18 februari 2021 di Kantor DPD PAN Lambaro, Aceh Besar.



Gambar 3 Wawancara Dengan Kasubbid Bappeda Pendanaan APBA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dikantor Bappeda Kota Banda Aceh



Gambar 4 Wawancara dengan Mukhsinir Marzuki Anggota DPRK Fraksi PAN Aceh Besar, di Kantor DPD PAN Lambaro, Aceh Besar.



Gambar 5 Wawancara dengan Drs. Abdurrahman Ahmad, Anggota DPRA Fraksi Gerindra di Kantor DPRA Banda Aceh.



Gambar 6 Wawancara dengan Isnaini Anggota DPRK Kota Banda Aceh Fraksi Demokrat di Kantor DPRK Banda Aceh.




Gambar 7 Wawancara dengan Firdaus Anggota Fraksi PKS DPRK Aceh Besar



Gambar 8 Wawancara dengan Yusran Yusuf, M.A, ketua Fraksi PAN DPRK Aceh Besar, di Kantor DPD PAN Lambaro, Aceh Besar.



Gambar 9 Wawancara dengan Rahmad Aulia Anggota DPRK Fraksi PAN Aceh Besar, di Kantor DPD PAN Lambaro, Aceh Besar.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 4445/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA Sebagai Pembimbing I
 b. Muhammad. Iqbal., SE., MM Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Ulfah Liana Sari
N I M : 150105096
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Pelaksanaan Realisasi Dana Aspirasi DPRA di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Fiqih Siyasah

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 25 Oktober 2019
 Dekan

Muhammad Siddiq K.

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

3/8/22, 2:41 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1318/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Bupati Aceh Besar
2. Wakil Bupati Aceh Besar
3. Gubernur Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ULFAH LIANA SARI / 150105096**

Semester/Jurusan : XV / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat sekarang : Indrapuri, Sinyeu

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pendistribusian dana aspirasi DPRA ditinjau dari undang-undang no 17 tahun 2014 dan fiqh siyasah*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Maret 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1318/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ULFAH LIANA SARI / 150105096**
Semester/Jurusan : **XV / Hukum Tata Negara (Siyasah)**
Alamat sekarang : **Indrapuri, Sinyeu**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pendistribusian dana aspirasi DPRA ditinjau dari undang-undang no 17 tahun 2014 dan fiqh siyasah***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Maret 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID PEMBANTU

Jln. T. Nyak Arief No. 120 Telp. (0651) 7551045 Fax. (0651) 7551046 Banda Aceh - 23125

BUKTI PENYERAHAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK

Nomor : 05/PI-PPID-BPKA/2022

Telah terima informasi berupa :

- I. Jenis Data/Informasi : Permintaan Data dana Aspirasi
- II. Tujuan Penggunaan Informasi : Untuk Keperluan Skripsi
- III. Bentuk Data/ Informasi : Soft Copy
 Hard Copy

IV. Peminta data/informasi :

- a. Nama : Ulfah Liana Sari
- b. Jabatan : Mahasiswa
- c. Lembaga : UIN AR-RANIRY
- d. Alamat : Darussalam
- e. No. Telp. /HP : 085270215341

Telah menerima dan menyatakan bahwa informasi ini tidak akan disalahgunakan dan hanya digunakan sebagaimana mestinya sesuai keperluan tersebut di atas. Segala akibat hukum dari perlakuan informasi ini setelah keluar dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menjadi tanggung jawab peminta informasi.

Banda Aceh, 24 maret 2022

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,
Petugas Layanan

(Kartika, SE)

(Ulfah Liana Sari)
Mahasiswa



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID PEMBANTU

Jln. T. Nyak Arief No. 120 Telp. (0651) 7551045 Fax. (0651) 7551046 Banda Aceh - 23125

BUKTI PENYERAHAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK

Nomor : 05/PI-PPID-BPKA/2022

Telah terima informasi berupa :

- I. Jenis Data/Informasi : Permintaan Data dana Aspirasi
- II. Tujuan Penggunaan Informasi : Untuk Keperluan Skripsi
- III. Bentuk Data/ Informasi : Soft Copy
 Hard Copy

IV. Peminta data/informasi :

- a. Nama : Ulfah Liana Sari
- b. Jabatan : Mahasiswa
- c. Lembaga : UIN AR-RANIRY
- d. Alamat : Darussalam
- e. No. Telp. /HP : 085270215341

Telah menerima dan menyatakan bahwa informasi ini tidak akan disalahgunakan dan hanya digunakan sebagaimana mestinya sesuai keperluan tersebut di atas. Segala akibat hukum dari perlakuan informasi ini setelah keluar dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menjadi tanggung jawab peminta informasi.

Banda Aceh, 24 maret 2022

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,
Petugas Layanan

(Kartika, SE)

(Ulfah Liana Sari)
Mahasiswa



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH

Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888
 Faxsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id), Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 202

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 - Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
 - Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Membaca : Surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 1318/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022 Tanggal 16 Maret 2022 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Ulfah Liana Sari

Alamat : Jl. Medan-Banda Aceh Km 25 Gampong Sinyeu Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar

Pekerjaan : Mahasiswi

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Pendistribusian Dana Aspirasi DPRA Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dan Fiqh Siyasah

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Pendistribusian Dana Aspirasi DPRA Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dan Fiqh Siyasah (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : Walikota Banda Aceh

Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 2 (dua) bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Dr. Jabbar, M.A (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 22 Maret 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,

Bachtjar, S.Sos

Pembina Utama Muda/ NIP. 19690913 199011 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23114

Nomor : 070/3825

Sifat : Segera.

Lampiran : -

Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Banda Aceh, 9 Maret 2022

6 Sya'ban 1443

Yang Terhormat :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-

Banda Aceh

1. Sehubungan surat Saudara Nomor 1318/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022 tanggal 2 Maret 2022 perihal tersebut di atas, pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat memberikan izin penelitian kepada Saudari Ulfah Liana Sari, NIM. 150105096 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum untuk penulisan skripsi yang berjudul "Pendistribusian Dana Aspirasi DPRA ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Fiqh Siyasah".
2. Berkenaan hal di atas, kami harap Saudara memberitahukan yang bersangkutan untuk berkoordinasi dengan Bappeda Aceh sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Demikian dan terima kasih.

a.n.GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH

u b;

ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH
DAN KESRA

Dr. M. JAFAR, SH, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19661231 199203 1 018

Tembusan :

1. Rektor Universitas IAIN Ar-Raniry;
2. Kepala Bappeda Aceh;
3. Saudari Ulfah Liana Sari.-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Tempat/Tanggal Lahir : Ulfah Liana Sari
 Jenis Kelamin : Banda Aceh, 27 April 1997
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Medan- Banda Aceh KM 25,5
 Desa Sinyeu, Kec. Indrapuri, Kab.
 Aceh Besar
 Email Telp/HP : Uoelfah.id@gmail.com
 085270215341

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MIN 1 Indrapuri
2. MTsN Oemar Diyan
3. MAN Oemar Diyan
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Ir. Sanusi Yusuf
 Nama Ibu : Ainal Mardhiah
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Banda Aceh, 20 JULI 2022

Ulfah Liana Sari